DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENENTUKAN KRITERIA KEPATUTAN DALAM KONTRAK

OLEH:

AHMAD ARIF SYARIF
NIM. 21932003

DISERTASI

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2026

DEWAN PENGUJI

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.
(Dekan Fakultas Hukum)
Ketua Sidang

Prof. M. Syamsudin, S.H., M.H.
(Ketua Program Studi)
Promotor/Penguji

Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.
Co Promotor / Penguji

Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LLM., M.Hum., Ph.D.
Penguji

Prof. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.
Penguji

Dr. Siti Annisa, S.H., M.Hum.
Penguji

Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum.
Penguji

MOTTO

وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْۚ وَعَسٰٓى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْۗ
(2: 216)

اُطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ المَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ

Karya ini saya persembahkan untuk:
Kedua Orang Tuaku, **Ibu Hadriani Masira**
dan **Ayah Syarifuddin Yusuf**
Istriku **Rafi Rizza Rashida Ilmi**
Anak-anakku **Haidar Dzuhairi Ahmad,**
Arham Rumi Ahmad, **Alim Hannan Ahmad**
Keluarga Besar di Kampung Halaman

KATA PENGANTAR

Pujian dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang selalu mencurahkan rahmat-Nya sampai hari ini disertasi penulis dapat diselesaikan. *Shalawat* dan salam juga penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan penerangan berupa cahaya ilmu untuk menjalani hidup di dunia ini.

Disertasi yang berjudul "Dasar Pertimbangan Hakim Menentukan Kriteria Kepatutan dalam Kontrak" menjadi satu tahap akhir dalam menyelesaikan program doktor di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis sangat berterima kasih kepada Promotor Bapak Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H. dan Co Promotor Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D. yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan mendampingi setiap tahapan penyusunan disertasi ini. Dukungan moral dan intelektual yang diberikan telah menjadi dorongan berarti bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi ini.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam disertasi ini dan dengan penuh kerendahan hati penulis menerima kritik serta saran demi perbaikan di kemudian hari. Ada banyak pihak yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu selesainya penulisan disertasi ini, untuk itu penulis haturkan terima kasih kepada yang penulis hormati:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti studi

sampai selesai pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

3. Ketua Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.Hum., yang telah memberikan motivasi, arahan dan kebijakan kepada penulis.
4. Seluruh guru besar dan dosen Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan masukannya dalam menyelesaikan disertasi.
5. Secara khusus kepada Prof. Yusdani dan Dr. Asmuni yang senantiasa ikhlas berbagi ilmu, memberikan nasihat dan diskusi baik yang berkaitan dengan disertasi ini maupun dengan hal-hal yang lainnya.
6. *almarhum* Prof. Dr. Ridwan Khairandy S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan sampai dengan pelaksanaan ujian proposal disertasi dengan penuh kesabaran dan ketelitian, semoga apa yang beliau ajarkan kepada penulis menjadi amal jariyah sampai *yaumul akhir*.
7. Seluruh tenaga kependidikan Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang telah memberikan layanan administrasi terbaik sesuai dengan aturan yang berlaku kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
8. Rekan sejawat Angkatan 2021 Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang senantiasa berbagi pemikiran dalam memperkaya khazanah pengetahuan penulis.
9. Rektor Universitas Sulawesi Barat, Prof. Muhammad Abdi, MSI.
10. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Universitas Sulawesi Barat.

11. Para dosen/kolega anggota ‘Group Sampai Senin’, secara khusus kepada Dr. Dian Furqani Tenrilawa, S.H., LL.M., Sulastri Yasim, S.H., M.H. dan Dewi Nuraliah, S.Sos., M.A. yang sudah berkenan datang menghadiri ujian terbuka disertasi ini.
12. Para hakim dan akademisi yang bersedia menjadi narasumber dalam wawancara pengambilan data penelitian.
13. Seluruh sahabat dan teman seperjuangan sejak S1, S2 dan sampai saat ini yang tidak berhenti memberikan dukungan akademik maupun non akademik.

Semoga segala bantuan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah dan pahala berlimpah di sisi Allah SWT. Akhir kata penulis haturkan permohonan maaf dan terima kasih secara umum untuk semua yang membaca disertasi ini.

Sleman, 20 Agustus 2026
Ahmad Arif Syarif

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
DEWAN PENGUJI ii
MOTTO iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI vii
ABSTRAK ix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
D. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian 6
E. Landasan Teori 8
F. Metode Penelitian 11
BAB II TINJAUAN TEORETIK TENTANG ASAS KEPATUTAN DALAM KONTRAK DAN PUTUSAN PENGADILAN
A. Pengertian Kepatutan 15
B. Asas Kepatutan dalam KUHPerdata 17
C. Pemaknaan Hakim tentang Kepatutan 19
D. Kepatutan dalam Putusan Hakim 19
E. Pembacaan Istihsan dan Evaluasi Profetik atas Kepatutan 20
BAB III DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENENTUKAN KRITERIA KEPATUTAN DALAM KONTRAK
A. Dasar Pertimbangan Hakim Menentukan Kriteria Kepatutan 25
B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kriteria Kepatutan 31

BAB IV PERBEDAAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENENTUKAN KRITERIA KEPATUTAN DALAM KONTRAK

A. Subjektivitas Hakim dalam Melakukan Interpretasi 37

B. Faktor yang Mempengaruhi Perbedaan Dasar Pertimbangan Hakim Menentukan Kriteria Kepatutan .. 39

C. Analisis Perbedaan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kriteria Kepatutan 45

BAB V PENGARUH ASAS KEPATUTAN TERHADAP ISI KONTRAK

A. Pengaruh Asas Kepatutan yang Digunakan oleh Hakim terhadap Isi Kontrak 49

B. Rumusan Kriteria Kepatutan dalam Kontrak 51

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan 55

B. Saran 56

DAFTAR PUSTAKA 57

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 66

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mengevaluasi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kriteria kepatutan, merumuskan sebab perbedaan hakim dalam dasar pertimbangannya dan menemukan pengaruh asas kepatutan terhadap isi kontrak. Permasalahan yang diangkat yaitu dasar pertimbangan hakim menentukan kriteria kepatutan dalam kontrak, penyebab hakim berbeda dalam dasar pertimbangannya, dan pengaruh asas kepatutan terhadap isi kontrak. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan filosofis. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumber dari data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan studi pustaka didukung dengan wawancara (*interview*). Analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim menentukan kriteria kepatutan dalam kontrak berangkat dari tiga dasar, yaitu dasar yuridis-normatif, dasar moral-etik, dan dasar sosial-kebiasaan. Dasar pertimbangan ini dalam praktiknya tidak digunakan secara komprehensif sehingga menghasilkan kriteria kepatutan yang parsial. Perbedaan ini dipengaruhi oleh subjektivitas hakim dalam melakukan interpretasi kepatutan serta karakter kepatutan itu sendiri yang bersifat terbuka. Asas kepatutan memiliki pengaruh terhadap isi kontrak dalam hal sebagai instrumen koreksi dan berpotensi menjadi instrumen dalam membatalkan sebuah hubungan kontrak. Kebaruan penelitian ini terletak pada rumusan kriteria kepatutan yang berdimensi normatif, moral dan kontekstual. Implikasi teoritis dari hasil penelitian ini adalah memberikan tawaran kriteria kepatutan yang lebih terstruktur dan konsisten, secara praktis penelitian ini juga memberikan acuan kerangka analisis bagi hakim untuk memperkecil subjektivitas dan memperkuat fungsi kepatutan dalam mewujudkan keadilan substantif.

Kata-kata kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Kepatutan, Kontrak.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewenangan hakim dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman turut memengaruhi perkembangan hukum kontrak, salah satunya dalam pergeseran pemaknaan asas kebebasan berkontrak dan *pacta sunt servanda*. Kontrak yang semula dipandang sebagai kehendak para pihak yang mengikat secara kuat dalam perkembangannya membuka ruang bagi pengadilan untuk menilai bahkan mengubah akibat atau isi kontrak berdasarkan kepatutan.[1]

Perkembangan tersebut menempatkan hakim pada dilema antara mempertahankan kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat kontrak dengan tuntutan keadilan dan kepatutan dalam perkara konkret. Dilema tersebut tercermin dalam putusan pengadilan yang tidak selalu konsisten. Sebagian hakim mempertahankan isi kontrak berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan *pacta sunt servanda*, sedangkan sebagian lainnya mengedepankan iktikad baik dan kepatutan untuk membatasi atau mengoreksi isi kontrak yang dinilai tidak adil.[2]

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika kepatutan digunakan untuk menyelesaikan ketidakseimbangan hubungan hukum, penyalahgunaan hak, dan persoalan proporsionalitas. Kepatutan dalam beberapa putusan digunakan sebagai dasar untuk membatasi klausul kontrak, sedangkan dalam putusan

[1] Ridwan Khairandy. 2015. *Kebebasan Berkontrak dan Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik: Sikap yang Harus Diambil Pengadilan*. Yogyakarta: FH UII Press. hlm. 61.

[2] *Ibid*. hlm. 2.

lainnya hanya ditempatkan sebagai pelengkap argumentasi tanpa kriteria yang jelas. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam cara hakim mengonkretkan kepatutan pada perkara kontrak.

Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Kpn antara Yohanes Prawira Searjaya melawan Bagus Febru Septono. Hakim menilai pencantuman nilai Rp10.500.000.000,00 dalam pengakuan utang sebagai hal yang wajar karena tergugat telah mengeluarkan sekitar Rp6.800.000.000,00 untuk pembelian lima bidang tanah sehingga dianggap wajar memperoleh keuntungan.[3]

Pertimbangan tersebut kemudian dianulir oleh Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Putusan Nomor 814/PDT/2020/PT SBY. Pengadilan Tinggi menilai selisih harga yang harus dibayarkan terlalu jauh dari harga sesungguhnya sehingga bertentangan dengan kepatutan dan tidak adil. Akta Pengakuan Hutang Nomor 71 tanggal 5 Februari 2018 karenanya dinilai bertentangan dengan kepatutan dan dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum.[4]

Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 10/PDT.2015/PT.SMR menunjukkan kecenderungan berbeda dalam perkara antara PT Trillion Glory Internasional dan PT Komponindo Betonjaya. Pengadilan menolak permohonan pembanding dengan mendasarkan pertimbangannya pada kesepakatan para pihak yang mengikat berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata. Pengenaan denda 5% dan 6% per tahun dipandang tidak bertentangan dengan kepatutan dan keadilan serta masih dianggap wajar. Putusan tersebut dengan demikian lebih

[3] Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 34/Pdt.G/2020PN Kpn. hlm. 7.

[4] Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 814/PDT/2020/PT SBY, hlm. 11.

menekankan kekuatan mengikat kontrak daripada melakukan koreksi berdasarkan kepatutan.

Pasal 1339 KUHPerdata pada dasarnya menempatkan undang-undang, kebiasaan, dan kepatutan sebagai faktor heteronom yang menentukan isi dan daya mengikat kontrak.[5] Ketiga faktor heteronom ini memiliki kedudukan yang sama meskipun di dalam praktik penerapannya memiliki karakter normatif yang berbeda.[6] Undang-undang memiliki rumusan tertulis dan sistematis sehingga dapat dibaca dan ditafsirkan, sedangkan kebiasaan dapat diidentifikasi melalui praktik yang lazim dilakukan dalam masyarakat atau transaksi tertentu. Kepatutan berbeda karena tidak memiliki rumusan tertulis dan tidak dapat diverifikasi hanya melalui praktik tertentu, melainkan sangat bergantung pada penilaian hakim dalam perkara konkret.

Karakter tersebut menjadikan kepatutan rentan terhadap inkonsistensi dan sekaligus memiliki ruang yang luas sebagai sarana penemuan hukum.[7] Berdasarkan hal tersebut, persoalan utama penerapan kepatutan dalam sengketa kontraktual bukan terletak pada keberadaannya sebagai asas hukum, tetapi pada bagaimana asas tersebut dikonkretkan dalam pertimbangan hakim. Kepatutan sebagai asas yang abstrak dan terbuka memberikan ruang diskresi yang luas, namun ruang diskresi tersebut tidak selalu disertai pola argumentasi yang konsisten. Perbedaan orientasi hakim antara kepastian hukum dan keadilan

[5] Agus Yudha Hernoko. 2015. "Metode Penentuan Isi Kontrak (Upaya Memahami Spektrum Hak dan Kewajiban Para Pihak)" dalam *Karakteristik Hukum Perikatan Indonesia: Menuju Pembaharuan Hukum Perikatan Nasional*. Denpasar: Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan dan Fakultas Hukum Universitas Udayana. hlm. 64.

[6] *Ibid*. hlm. 67.

[7] J. Satrio. 1992. *Hukum Perjanjian (Perjanjian pada Umumnya)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 385.

substantif kemudian menghasilkan variasi, bahkan disparitas dalam putusan.

Penerapan kepatutan juga tidak berhenti pada tataran abstrak karena dapat memberikan pengaruh langsung terhadap isi kontrak, antara lain dalam penilaian kewajaran bunga, keseimbangan prestasi, dan kelayakan klausul tertentu. Kepatutan dengan demikian tidak hanya berfungsi sebagai asas abstrak, tetapi dapat menjadi instrumen untuk memodifikasi substansi dan hubungan kontraktual. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penelitian yang tidak hanya membahas kepatutan secara konseptual, tetapi menelusuri dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kriteria kepatutan, menjelaskan penyebab perbedaan pertimbangan hakim, dan menganalisis pengaruh kepatutan terhadap isi kontrak.

Kajian mengenai kepatutan dalam hukum kontrak Indonesia sudah banyak berkembang, tetapi umumnya kepatutan belum ditempatkan sebagai objek kajian yang berdiri sendiri. Ridwan Khairandy misalnya, mengkaji iktikad baik secara komprehensif dalam berbagai sistem hukum dengan menempatkan kepatutan sebagai salah satu dimensi objektif iktikad baik.[8] Kajian tersebut penting bagi pengembangan doktrin iktikad baik, tetapi belum secara khusus menguraikan kepatutan sebagai asas yang bekerja secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1339 KUHPerdata.

Kajian khusus kepatutan juga dilakukan dalam berbagai bidang. Tuti Rastuti mengkaji dalam konteks gagal bayar perusahaan asuransi,[9] Sri Bakti Yunari dalam konteks tanggung

[8] Ridwan Khairandy. 2004. "Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak". *Disertasi*. Universitas Indonesia. hlm. 26.

[9] Tuti Rastuti. 2022. "Penerapan Asas Kepatutan dalam Penyelesaian Gagal Bayar Perusahaan Asuransi sebagai Upaya Pengembangan Perekonomian Indonesia." *Disertasi*. Universitas Pasundan.

jawab sosial perusahaan,[10] dan Yeti Sumiyati dkk. dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan menurut hukum Islam.[11] Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi terhadap pemahaman kepatutan dalam bidang masing-masing, namun hal tersebut masih bersifat sektoral. Kajian yang dilakukan oleh Ariyanto telah menggunakan putusan pengadilan sebagai sumber data utama dalam mengkaji penyalahgunaan keadaan,[12] tetapi fokusnya belum diarahkan pada perumusan kriteria kepatutan yang dapat menjelaskan pola pertimbangan hakim dalam berbagai sengketa kontrak.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kriteria kepatutan, menjelaskan penyebab perbedaan dasar pertimbangan tersebut, dan mengkaji pengaruh asas kepatutan terhadap isi kontrak. Penelitian ini menempatkan kepatutan sebagai hasil konkret dari proses penemuan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa kontrak. Posisi ini akan mengarahkan penelitian yang menghasilkan kerangka kriteria kepatutan yang diabstraksikan dari pola argumentasi hakim dalam putusan-putusan yang dikaji.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada tiga persoalan yang saling berkaitan, yaitu: (1) apa dasar pertimbangan hakim menentukan kriteria kepatutan dalam

[10] Sri Bakti Yunari. 2019. "Rekonsepsi Kepatutan dan Kewajaran pada Pengaturan Pendanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Guna Mewujudkan Welfare Society". *Disertasi*. Universitas Brawijaya.

[11] Yeti Sumiyati, dkk. 2018. "Kriteria Kepatutan dan Kewajaran dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menurut Hukum Islam." Amwaluna: *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 2 No. 1 Januari.

[12] Ariyanto. 2019. "Tolok Ukur Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian (Studi Analisis Putusan-putusan Pengadilan di Indonesia". *Disertasi*. Universitas Gadjah Mada.

kontrak, (2) mengapa hakim berbeda dalam dasar pertimbangannya menentukan kriteria kepatutan, dan (3) apakah asas kepatutan memberikan pengaruh terhadap isi kontrak.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan menemukan dan mengevaluasi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kriteria kepatutan, menemukan dan merumuskan penyebab perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kriteria tersebut, serta menemukan dan mengelaborasi pengaruh asas kepatutan terhadap isi kontrak.

Penelitian ini secara teoretis diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum kontrak, melalui perumusan kriteria kepatutan sebagai dasar pertimbangan hakim, penjelasan mengenai perbedaan pertimbangan hakim, serta analisis mengenai pengaruh kepatutan terhadap perubahan isi kontrak, sekaligus menjadi pijakan bagi pengembangan hukum kontrak yang lebih responsif dan berkeadilan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi praktisi hukum dalam menganalisis perkara kontrak agar tidak bertentangan dengan asas kepatutan, secara khusus bagi hakim, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi kerangka analisis dalam menentukan kriteria kepatutan.

D. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Kajian mengenai kepatutan dalam hukum kontrak berkembang dalam beberapa arah. Ridwan Khairandy membahas kepatutan dalam kaitannya dengan kebebasan berkontrak dan iktikad baik.[13] Rachmi Sulistyarini mengkaji batas kebebasan berkontrak, sedangkan Herry Susanto membahasnya dalam

[13] Ridwan Khairandy. 2004. "Iktikad Baik..." *Op.Cit.* hlm. 26.

kaitannya dengan keseimbangan para pihak.[14] Yeti Sumiyati dkk., Sri Bakti Yunari, dan Tuti Rastuti mengkaji kepatutan dalam tanggung jawab sosial perusahaan dan penyelesaian gagal bayar asuransi.[15]

Putusan dan argumentasi hukum juga telah dikaji oleh Suhendro,[16] Ariyanto,[17] Riswandi Abdi,[18] Almihan,[19] Mitchell Hans,[20] dan David Tan[21] dengan fokus pada wanprestasi,

[14] Rachmi Sulistyarini. 2018. "Makna Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian menurut Hukum Indonesia". *Disertasi*. Universitas Brawijaya. hlm. 228. Herry Susanto. 2020. "Asas Kebebasan Berkontrak dan Kedudukan Seimbang dalam Akta Para Pihak yang Dibuat di Hadapan Notaris". *Disertasi*. Universitas Gadjah Mada. hlm. 1.

[15] Yeti Sumiyati, dkk. 2018. *"*Kriteria Kepatutan dan Kewajaran dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menurut Hukum Islam." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 2 No. 1 Januari. hlm. 56. Sri Bakti Yunari. 2019. "Rekonsepsi Kepatutan dan Kewajaran pada Pengaturan Pendanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Guna Mewujudkan Welfare Society". *Disertasi*. Universitas Brawijaya. hlm. 2. Tuti Rastuti. 2022. "Penerapan Asas Kepatutan dalam Penyelesaian Gagal Bayar Perusahaan Asuransi sebagai Upaya Pengembangan Perekonomian Indonesia." *Disertasi*. Universitas Pasundan.

[16] Suhendro. 2014. "Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Kontrak di Indonesia". *Disertasi*. Universitas Islam Indonesia. hlm. 1.

[17] Ariyanto. 2019. "Tolok Ukur... *Op.Cit*. hlm. 1.

[18] Riswandi Abdi. 2021. "Rekonstruksi Regulasi Eksekusi Putusan Perkara Perdata yang Berbasis Nilai Keadilan." *Disertasi*. Universitas Islam Sultan Agung. hlm. 75.

[19] Almihan. 2021. "Argumentasi Hukum Putusan Hakim Mahkamah Agung Instrumen Mewujudkan Putusan yang Berkeadilan". *Disertasi*. UIN Sumatera Utara. hlm. 7.

[20] Mitchell Hans. 2022. "Syarat yang Biasa Diperjanjikan dalam Hukum Kontrak Indonesia". *Disertasi*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. hlm. 1

[21] David Tan. 2021. "Analisa Yuridis Pengesampingan Prinsip-prinsip Keadilan dan Kepatutan dalam Proses Pengambilan Keputusan oleh Arbiter", *Jurnal Humani* (*Hukum dan Masyarakat Madani*), Volume 11 No. 1 Mei. hlm. 1.

penyalahgunaan keadaan, eksekusi putusan, argumentasi hakim, syarat kontrak, dan kepatutan dalam arbitrase.

Penelitian terdahulu tersebut belum secara khusus mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kriteria kepatutan, penyebab perbedaan pertimbangannya, dan pengaruh kepatutan terhadap isi kontrak. Persoalan tersebut diteliti melalui penelusuran pola pertimbangan hakim dalam sengketa kontrak, abstraksi kriteria kepatutan, serta analisis pengaruh penerapannya terhadap isi kontrak.

Orisinalitas penelitian terletak pada perumusan kerangka kriteria kepatutan berdasarkan pola penalaran hakim sebagai dasar untuk menjelaskan konkretisasi kepatutan, perbedaan pertimbangan hakim, dan pengaruhnya terhadap isi kontrak.

E. Landasan Teori

1. Teori Keadilan

Keadilan merupakan kewajiban moral yang mengikat anggota masyarakat dan menjadi salah satu kebajikan utama (*cardinal virtue*),[22] meskipun ukurannya senantiasa relatif dan dipengaruhi oleh ketertiban umum masyarakat yang bersangkutan.[23] Penelitian ini menggunakan teori keadilan Aristoteles dan John Rawls sebagai pisau analisis utama. Aristoteles memaknai keadilan sebagai kelayakan di antara dua titik ekstrem, yaitu memberikan terlalu banyak dan terlalu sedikit, keadilan komutatif menekankan perlakuan yang sama tanpa memandang jasa seseorang, sedangkan keadilan distributif menekankan proporsionalitas

[22] The Liang Gie. 1979. *Teori-teori Keadilan*. Yogyakarta: Penerbit Super. hlm. 8.

[23] Agus Santoso. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm. 85.

berdasarkan jasa dan kebutuhan.[24] John Rawls memaknai keadilan sebagai *fairness* yang harus menjadi kebajikan utama lembaga sosial, di mana koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan mengembalikan kedudukan para pihak pada posisi asli (*original position*) yang setara.[25] Kedua teori ini memberi ukuran normatif mengenai keadilan yang menjadi orientasi dalam menilai kepatutan, meskipun keduanya belum menjelaskan proses intelektual hakim dalam mengonkretkan kepatutan pada perkara nyata.

Proses tersebut ditelaah melalui teori *law as integrity* dari Ronald Dworkin dan teori argumentasi hukum dari Robert Alexy. Dworkin menjelaskan bahwa hukum tidak hanya terdiri atas aturan (*rules*), tetapi juga prinsip (*principles*) yang menjadi bagian integral dari sistem hukum, sehingga hakim harus menafsirkan hukum secara konsisten dengan integritas sistem hukum secara keseluruhan, termasuk prinsip keadilan, kepatutan, dan iktikad baik.[26] Teori Alexy menjelaskan bahwa legitimasi putusan pengadilan diperoleh melalui argumentasi hukum yang rasional, yang dibangun melalui pembenaran internal (hubungan logis antara norma, fakta, dan kesimpulan hukum) dan pembenaran eksternal (alasan mengapa norma ditafsirkan dengan cara tertentu melalui asas, doktrin, dan yurisprudensi).[27] Kedua teori ini berfungsi mendukung teori

[24] RH. Wiwoho. 2017. *Keadilan Berkontrak*. Jakarta: Penaku. hlm. 138-139.

[25] John Rawls. 2019. *A Theory of Justice*. terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 13.

[26] Ronald Dworkin. 1986. *Law's Empire*. Cambridge, MA: Harvard University Press. hlm. 225-275.

[27] Robert Alexy. 1989. *A Theory of Legal Argumentation*. terj. Ruth Adler & Neil MacCormick. Oxford: Clarendon Press. hlm. 1-18, 212-221.

keadilan dengan menjelaskan bagaimana hakim menginterpretasikan dan mempertanggungjawabkan kepatutan sebagai prinsip hukum.

2. Teori Penemuan Hukum

 Penemuan hukum adalah proses konkretisasi peraturan hukum yang bersifat umum terhadap peristiwa konkret,[28] yang dapat dilakukan melalui metode interpretasi (penafsiran teks secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis), metode argumentasi seperti analogi dan *a contrario* ketika terjadi kekosongan hukum, dan metode konstruksi hukum ketika norma yang ada tidak memadai.[29] Teori ini digunakan untuk memahami bagaimana hakim mengonkretkan kepatutan yang bersifat abstrak dalam Pasal 1339 KUHPerdata menjadi kriteria yang dapat diterapkan pada perkara kontrak

3. Teori Mengikatnya Kontrak

 Dasar filosofis kewajiban mematuhi kontrak yang sah terletak pada kehendak bebas para pihak (*party autonomy*) yang oleh hukum diberi kekuatan mengikat melalui asas *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.[30] Kebebasan berkontrak dalam perkembangannya tidak lagi dipahami sebagai prinsip yang absolut, melainkan bergeser menuju keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan kontraktual seiring berkembangnya kontrak baku dan ketimpangan posisi tawar

[28] Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo. 1993. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 4.

[29] Bambang Sutiyoso. 2015. *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press. hlm. 106, 132-133.

[30] Salim HS. 2009. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 158.

para pihak.[31] Hal ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang mewajibkan pelaksanaan kontrak dengan iktikad baik dan Pasal 1339 KUHPerdata yang memperluas daya ikat kontrak hingga mencakup kepatutan dan kebiasaan, sehingga kebebasan berkontrak sejak awal dibatasi oleh asas-asas yang hidup dalam sistem hukum perjanjian itu sendiri.[32]

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang mengkaji penerapan kaidah atau norma hukum positif, dengan fokus pada putusan hakim yang memuat dasar pertimbangan penerapan kepatutan dalam kontrak.[33] Objek penelitian berupa dokumen putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr, Pengadilan Negeri Kupang Nomor 107/Pdt.G/2022/PN KPG, Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 266/PDT/2018/PT PBR, Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 67/PDT/2020/PT SBY dan Nomor 814/PDT/2020/PT SBY, serta Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 53/PDT/2021/PT SMR. Pilihan pada putusan ini dikarenakan hakim menempatkan kepatutan sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim dalam sengketa kontrak. Penelitian difokuskan pada kontrak pinjaman uang karena jenis kontrak ini relatif sering menghadirkan persoalan kepatutan akibat potensi ketidakseimbangan posisi kreditur dan debitur, sekaligus memiliki struktur yang relatif sederhana sehingga memudahkan identifikasi dasar pertimbangan hakim.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan

[31] Patrick S. Atiyah. 1979. *The Rise and Fall of Freedom of Contract*. Oxford: Clarendon Press. hlm. 718.

[32] Subekti. 1996. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. hlm. 47.

[33] Subekti. 1996. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. hlm. 47.

filosofis.[34] Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah ketentuan mengenai kewenangan hakim, hukum perikatan, dan kepatutan dalam KUHPerdata, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai konsep kepatutan yang bersifat multitafsir, pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk menganalisis putusan dan dasar pertimbangan hakim, sedangkan pendekatan filosofis (*philosophical approach*) digunakan untuk mengkaji kepatutan secara lebih mendalam.

Data penelitian berupa data kualitatif yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.[35] Bahan hukum primer terdiri atas putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, KUHPerdata, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, dan disertasi yang berkaitan dengan kepatutan dan pertimbangan hakim, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan studi pustaka yang didukung wawancara terbatas. Putusan dipilih secara *purposive sampling* berdasarkan kriteria bahwa putusan tersebut secara eksplisit memuat pertimbangan mengenai kepatutan dalam sengketa kontrak.[36] Wawancara dilakukan terhadap dua akademisi ahli filsafat hukum dan tiga hakim pengadilan negeri untuk memperoleh klarifikasi dan pengayaan terhadap hasil analisis normatif, bukan sebagai dasar utama penarikan kesimpulan.

[34] Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 133-134.

[35] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 33.

[36] Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. hlm. 216.

Data putusan diorganisasikan melalui tiga tahap, yaitu memilih putusan yang berkaitan dengan kontrak, menentukan putusan yang menggunakan kepatutan sebagai dasar pertimbangan, dan mengidentifikasi kriteria kepatutan yang digunakan hakim. Pengolahan data dilakukan dengan menata data agar dapat dibaca dan ditafsirkan.[37] Analisis dilakukan secara kualitatif dan holistik untuk memahami kedalaman persoalan hukum yang diteliti.[38]

Penarikan kesimpulan menggunakan penalaran induktif, yaitu bergerak dari hal-hal khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum.[39] Pilihan tersebut sesuai dengan karakter data berupa putusan hakim sebagai peristiwa hukum konkret dan partikular. Dari putusan-putusan tersebut diidentifikasi pola pertimbangan yang berulang, kemudian diabstraksikan dan disusun menjadi kerangka kriteria kepatutan yang dapat berlaku lintas perkara. Kesimpulan penelitian tidak dimaksudkan sebagai generalisasi statistik terhadap seluruh putusan pengadilan di Indonesia, melainkan sebagai generalisasi analitis berupa abstraksi pola argumentasi dari korpus putusan yang diteliti.[40] Relevansi hasil tersebut diperkuat melalui wawancara dan kajian konseptual sehingga penelitian diharapkan dapat menjawab

[37] *Ibid*. hlm. 174.

[38] Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 127.

[39] Moh. Askin dan Masidin. 2023. *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana. hlm. 30. Lihat juga, Bambang Sunggono. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 10.

[40] Yin membedakan antara generalisasi statistik (*statistical generalization*) dan generalisasi analitis (analytic generalization), penelitian yang berbasis pada sejumlah kasus konkret menghasilkan generalisasi analitis, bukan statistik. Robert K. Yin. 2004. *Studi Kasus Desain dan Metode*. terj. M. Djauzi Mudzakir. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 43.

seluruh rumusan masalah sekaligus menghasilkan kerangka kriteria kepatutan sebagai temuan yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam praktik peradilan.

BAB II
TINJAUAN TEORETIK TENTANG ASAS KEPATUTAN DALAM KONTRAK DAN PUTUSAN PENGADILAN

A. Pengertian Kepatutan

Kepatutan diartikan sebagai kelayakan, kepantasan, kecocokan, dan kesesuaian, sedangkan *patut* bermakna baik, layak, pantas, dan wajar.[41] Kepatutan merupakan norma yang mengatur perilaku berdasarkan nilai yang hidup dalam masyarakat dan mencerminkan kesusilaan serta akal sehat.[42] Patut berkedudukan sebagai ukuran normatif terhadap suatu kenyataan, sedangkan kepatutan merupakan kumpulan aturan yang telah diterima sebagai patut.[43]

Konsep kepatutan memiliki padanan dalam berbagai tradisi hukum. *New Burgerlijk Wetboek* (NBW) Belanda menyandingkan kepatutan dengan keadilan yang kemudian disebut dengan istilah r*edelijkheid en billijkheid*.[44] Terdapat juga istilah *Unconscionability* dalam *common law* yang memungkinkan pengadilan menolak atau membatasi pelaksanaan

[41]Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam *kbbi.kemdikbud.go.id*. diakses 2 Mei 2025, pukul 09.25 WIB.

[42] Sudjarwo. "Kepatutan" *Portallnews*, diakses 1 September 2025, pukul 23.30 WIB. Lihat juga Moh. Koesnoe. 1979. *Catatan-catatan terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*. Surabaya: Airlangga University Press. hlm. 51

[43] Rachmi Sulityarini. 2018. "Makna Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian Menurut Hukum Indonesia," *Disertasi*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. hlm. 225.

[44] Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana. hlm. 142. P.L. Wery. 1990. *Perkembangan Hukum tentang Iktikad Baik di Nederland*. Jakarta: Percetakan Negara. hlm. 9. Ridwan Khairandy. 2017. *Iktikad Baik... Op.Cit*. hlm. 153.

kontrak atau klausul yang tidak patut, baik karena proses tawar-menawar yang tidak seimbang (*procedural unconscionability*) maupun isi klausul yang tidak adil (*substantive unconscionability*).[45]

Para sarjana hukum Indonesia masing-masing memberikan definisi kepatutan, yaitu kepatutan sebagai rasa keadilan masyarakat dan asas hukum kontrak,[46] ukuran objektif pelaksanaan perjanjian,[47] sumber perikatan ketika terdapat kekosongan pengaturan,[48] kewajaran yang berlaku pada jenis perjanjian tertentu,[49] *fairness* dalam perkara konkret,[50] keseimbangan pembagian keuntungan dan kerugian,[51] serta kesusilaan objektif menurut pandangan masyarakat.[52] Kepatutan

[45] Merriam, Webster's Dictionary of Law, "conscionable," dikutip dalam *FindLaw Dictionary of Legal Terms*, diakses 14 Juli 2026, pukul 10.20 WIB. Yudhi Setiawan dkk. 2022. "Penyuluhan Hukum tentang Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit di Desa Sigerongan," *Indonesian Journal of Education and Community Services*, Vol. 2 No. X. hlm. 179. Munir Fuady. 2007. *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 54.

[46] Mariam Darus Badrulzaman dkk. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*. Bandung: Alumni. hlm. 89.

[47] Subekti. 1988. Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional (Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 18. Subekti. 1990. *Hukum Perjanjian* Cet. XIII. Jakarta: Intermasa. hlm. 39.

[48] J. Satrio. 2001. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian (Buku II)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 252.

[49] Wawancara dengan Shidarta, 17 Maret 2025, pukul 10.55 WIB.

[50] Wawancara dengan Hayyan Ul Haq, 12 Maret 2025, pukul 15.00 WIB.

[51] Riduan Syahrani. 2015. *Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*. Ed. ke-3. Bandung: PT Alumni. hlm. 206.

[52] Purwahid Patrik. 1986. *Asas Iktikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*. Semarang: Badan Penerbit Undip. hlm. 27.

berbeda dari kejujuran atau iktikad baik. Kejujuran bersifat subjektif karena berkaitan dengan hati nurani para pihak, sedangkan kepatutan bersifat objektif karena bertumpu pada kondisi kontrak.[53] Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata berorientasi pada bagaimana kontrak dilaksanakan, sedangkan Pasal 1339 berorientasi pada apa yang harus dipenuhi berdasarkan kepatutan.[54] Keduanya saling melengkapi dalam praktik peradilan dan berkembang mengikuti pemaknaan *reasonableness* dan *fairness*.[55]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa kepatutan merupakan keseimbangan, kewajaran, dan kepantasan berdasarkan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Fungsi kepatutan dalam hukum kontrak adalah menegakkan keadilan kontraktual dan memperhalus penerapan hukum positif agar pelaksanaan perjanjian tidak hanya berlandaskan hukum tertulis, tetapi juga kewajaran dan rasa keadilan.

B. Asas Kepatutan dalam KUHPerdata

Kepatutan berakar dari konsep *epieikeia* Aristoteles sebagai kebajikan moral yang mengarahkan penerapan hukum pada keadilan konkret,[56] kemudian berkembang menjadi *aequitas* dalam hukum Romawi sebagai keseimbangan antara hukum positif dan keadilan substantif.[57] Celsus merumuskan hukum

[53] Wirjono Prodjodikoro. 2011 *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 105.

[54] Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian... Op. Cit*. hlm. 142.

[55] Christopher McMahon. 2016. *Reasonableness and Fairness: A Historical Theory.* United Kingdom: Cambridge University Press. hlm. 4.

[56] Aristoteles. 1999. *Nicomachean Ethics*. terj. W.D. Ross. Oxford: Oxford University Press. Book V. 1137b.

[57] Barry Nicholas. 1962. *An Introduction to Roman Law*. Oxford: Clarendon Press. hlm. 47.

sebagai seni tentang kebaikan dan kepatutan (*ars boni et aequi*),[58] sedangkan Thomas Aquinas menghubungkan *aequitas* dengan *lex naturalis* sebagai tolok ukur keadilan hukum positif.[59] Konsep tersebut kemudian mempengaruhi *Corpus Juris Civilis*,[60] lalu dihidupkan kembali oleh para *glossator* dan *commentator*,[61] dan turut mempengaruhi *Civil Code* Prancis 1804,[62] hingga *Burgerlijk Wetboek* Belanda yang kemudian diwariskan kepada Indonesia.[63]

Istilah *billijkheid* diterjemahkan sebagai kepatutan karena mencerminkan makna sosial dan moral *patut*, yaitu layak, selaras, dan berimbang. Pasal 1339 KUHPerdata menunjukkan kedudukan kepatutan sebagai dasar keterikatan para pihak terhadap hal-hal yang tidak secara tegas diperjanjikan, tetapi diharuskan oleh sifat perjanjian. Kepatutan merupakan kristalisasi *aequitas*, *équité*, dan *billijkheid* yang berkembang

[58] Celsus. 1985. "Digest of Justinian," dalam Alan Watson, *The Digest of Justinian*, Vol. 1. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. hlm. 1.

[59] Thomas Aquinas. 1947. *Summa Theologiae, I-II, Questions 91-94, 120*, trans. Fathers of the English Dominican Province. New York: Benziger Bros. lihat juga Kamrusdiana. 2018. *Filsafat Hukum.* Jakarta: UIN Jakarta Press. hlm. 30. Aharon Barak. 2012. *Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations*. Cambridge: Cambridge University Press. hlm. 69.

[60] Barry Nicholas. 1962. *An Introduction... Op.Cit*. hlm. 85.

[61] Peter Stein. 1999. *Roman Law in European History*. Cambridge: Cambridge University Press. hlm. 45.

[62] Paul Scholten. 1986. *Mr. C. Asser Penuntun dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda Bagian Umum*. terj. Siti Soemarti Hartono. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hlm. 235

[63] P.N.H. Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana. hlm. 5. Adji Prakoso, "Meneladani Prof. Mr. Soebekti: Ketua MA RI dan Cendekiawan Hukum Perdata," diakses 21 Oktober 2025, pukul 11.09 WIB. Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 6.

menjadi asas hukum nasional berorientasi pada keadilan substantif dan menjadi ukuran objektif dalam hukum.

C. Pemaknaan Hakim tentang Kepatutan

Hakim memaknai kepatutan secara kasuistik dan kontekstual. Cahyono memandang kepatutan sebagai keadilan yang ditentukan berdasarkan aturan tertulis maupun tidak tertulis melalui pembuktian perkara.[64] Adhi Yudha memaknainya sebagai kebiasaan yang diterima dan dianggap wajar dalam hubungan masyarakat.[65] Mochamad Adib Zain memandang kepatutan sebagai kelayakan antara apa yang diperoleh dan apa yang diusahakan, termasuk ketika seseorang membeli barang jauh di bawah harga pasar dari pihak yang berada dalam kondisi terdesak.[66] Pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa kepatutan dapat berfungsi menilai keseimbangan hubungan para pihak, termasuk sejak tahap pra-kontraktual.

D. Kepatutan dalam Putusan Hakim

Kepatutan dalam Pasal 1339 KUHPerdata merupakan konkretisasi asas hukum untuk menilai keadilan dalam sengketa kontraktual. Hukum direalisasikan melalui tahapan asas hukum, kaidah atau norma hukum, peraturan hukum konkret, dan yurisprudensi.[67] Pasal 1339 tidak menetapkan parameter kuantitatif mengenai kepatutan, tetapi memberikan ruang bagi

[64] Wawancara dengan Cahyono, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman, 21 Maret 2025.

[65] Wawancara dengan Adhi Yudha, Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, 5 Mei 2025.

[66] Wawancara dengan Moh. Adib Zain, Hakim Pengadilan Negeri Rengat, 8 Mei 2025.

[67] Sudikno Mertokusumo. 2011. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. hlm. 46.

hakim untuk menilainya berdasarkan sifat perjanjian, kebiasaan, dan nilai kewajaran yang hidup dalam masyarakat.[68]

Kepatutan sebagai asas tidak memiliki sanksi langsung karena tidak berbentuk norma '*jika-maka*'. Fungsi asas ialah memberikan arah kepada hakim dalam memilih, menafsirkan, dan menerapkan norma yang tepat.[69] Pelanggaran terhadap kepatutan dapat menjadi dasar koreksi terhadap pelaksanaan kontrak melalui penafsiran, pembatasan hak, pengesampingan klausul tertentu, atau bentuk perlindungan hukum lainnya. Penerapan tersebut menempatkan hakim sebagai pelaku penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang membentuk hukum secara material melalui penalaran yang responsif terhadap nilai keadilan masyarakat.[70]

E. Pembacaan Istihsan dan Evaluasi Profetik atas Kepatutan

Istihsan dalam pembahasan ini digunakan untuk membaca argumentasi hakim ketika menerapkan Pasal 1339 KUHPerdata, sedangkan hukum profetik digunakan untuk mengevaluasi hasil penerapan tersebut. Istihsan merupakan perpindahan dari hukum yang ditunjukkan *qiyas jali* atau hukum umum menuju hukum lain yang lebih kuat karena didukung oleh dalil, maslahat, atau kebutuhan.[71] Istihsan memiliki tiga unsur pokok, yaitu hukum awal yang ditinggalkan, *dalil aqwa* sebagai dasar peralihan, dan

[68] Shidarta. 2014. "Penemuan Hukum" dalam *Pendulum Antinomi Hukum: Antologi 70 Tahun Valerine J.L. Kriekhoff*. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm. 29.

[69] Shidarta, "Perbedaan Karakteristik Asas dengan Norma/Peraturan Hukum," diakses 12 Januari 2026, pukul 14.00 WIB.

[70] Sudikno Mertokusumo. 2011. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 57.

[71] Abdul Wahab Khallaf. 2019. *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Halimuddin. Jakarta: Roneka Cipta. hlm. 197.

kedisiplinan peralihan yang tetap berpijak pada dalil serta tidak didasarkan pada subjektivitas.[72]

Penerapan istihsan pada pertimbangan hakim mengenai kepatutan menunjukkan bahwa hukum awal yang ditinggalkan umumnya berupa penerapan literal *pacta sunt servanda* berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. *Dalil aqwa* dapat berupa ketidakseimbangan hak dan kewajiban atau eksploitasi ekonomi yang menimbulkan kesulitan berlebihan (*raf' al-haraj*).[73] Kedisiplinan peralihan mengharuskan hakim menunjukkan fakta konkret sebagai dasar koreksi dan membatasi koreksi pada bagian kontrak yang tidak patut tanpa membatalkan keseluruhan perjanjian apabila tidak diperlukan.

Hukum profetik menjadi tolok ukur untuk menilai keadilan substantif dari penerapan kepatutan.[74] Kuntowijoyo merumuskan tiga misi profetik, yaitu humanisasi (*amar ma'ruf*), liberasi (*nahi munkar*), dan transendensi (*tu'minūna billāh*).[75] Humanisasi menempatkan manusia sebagai subjek bermartabat, liberasi membebaskan manusia dari struktur ketidakadilan, sedangkan

[72] Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurohman SW. 1986. *Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqh Jilid 1*. Yogyakarta: Bina Usaha. hlm. 118. Abu Ishaq asy-Syatibi. t.t. *Al-Muwafaqot fi Ushul asy-Syari'ah*. Jilid 2. Beirut: Darul-Fikri. hlm. 117. Abdul Karim bin Ali bin Muhammad al-Namlah, *Al-Muhadzdzab fi Ilm Ushul al-Fiqh al-Muqaran*, sebagaimana dikutip dalam Agus Miswanto. 2019. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Jilid II. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama. hlm. 145.

[73] Fahruddin Ali Sabri. 2014. "Konsep *Raf' Al-Haraj* dalam Perspektif Ushul Fiqih," *Jurnal Al Ihkam*, Vol. 9 No. 1. hlm. 6.

[74] M. Syamsudin. 2025. "Pengembanan Hukum Profetik: Ikhtiar Membangun Paradigma dan Ilmu Hukum Profetik" dalam *Pengembanan Hukum Profetik*. Yogyakarta: FH UII Press. hlm. 20.

[75] Kuntowijoyo. 2007. *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Yogyakarta: Tiara Wacana. hlm. 15.

transendensi mengembalikan dimensi spiritual dan moral dalam kehidupan hukum.[76] Kelik Wardiono menempatkan hukum profetik sebagai paradigma yang tidak berhenti pada kepastian normatif dan tidak pula terjebak pada relativisme moral, tetapi mengarahkan hukum pada kemanusiaan, pembebasan dari ketidakadilan, dan tanggung jawab kepada nilai ketuhanan.[77]

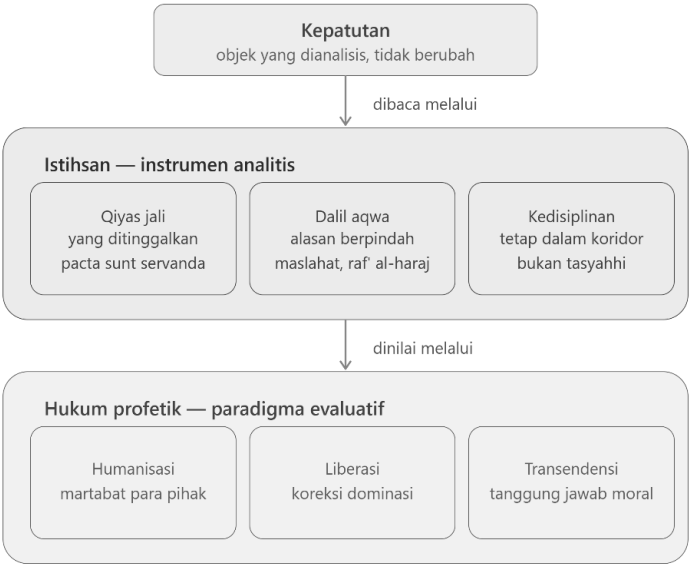
Tiga misi profetik tersebut menjadi kriteria evaluasi terhadap penerapan istihsan. Humanisasi menilai *dalil aqwa* berdasarkan perlindungan terhadap pihak yang mengalami ketidakseimbangan, eksploitasi, atau beban tidak proporsional. Liberasi menilai kedisiplinan peralihan melalui batas koreksi hakim agar perlindungan terhadap pihak yang dirugikan tetap menghormati kebebasan berkontrak. Transendensi menilai pertanggungjawaban moral hakim agar koreksi tidak didasarkan pada preferensi subjektif, tetapi pada alasan normatif yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kerangka dua lapis tersebut menghasilkan pemahaman operasional bahwa penerapan kepatutan yang sesuai paradigma hukum profetik mensyaratkan *dalil aqwa* yang berorientasi pada martabat pihak yang dirugikan, kedisiplinan peralihan yang tetap menghormati fungsi kontrak, serta pertanggungjawaban moral atas koreksi yang dilakukan.

[76] Kuntowijoyo. 1998. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan. hlm. 289.

[77] Kelik Wardiono. 2016. *Paradigma Profetik: Pembaruan Basis Epistemologi Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Pembacaan secara sederhana dari uraian di atas dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



BAB III
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENENTUKAN KRITERIA KEPATUTAN DALAM KONTRAK

A. Dasar Pertimbangan Hakim Menentukan Kriteria Kepatutan

Penilaian mengenai kepatutan dalam kontrak pada dasarnya merupakan ruang diskresi hakim yang berfungsi untuk mengoreksi, menafsirkan, atau menyeimbangkan hubungan kontraktual yang telah disepakati para pihak. Diskresi tersebut muncul karena hukum kontrak yang berbasis asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) tidak dapat dilepaskan dari peluang terjadinya ketidakadilan dalam bentuk ketimpangan posisi tawar, ketidaksetaraan akses informasi, maupun perbedaan kapasitas negosiasi antar pihak. Hakim hadir pada kondisi ini dengan menggunakan ukuran kepatutan sebagai instrumen untuk menilai apakah kontrak itu layak ditegakkan sepenuhnya, atau perlu dilakukan koreksi agar tidak melahirkan ketidakadilan di tengah masyarakat.

Ada berbagai putusan pengadilan tingkat pertama dan banding yang menjadikan kepatutan ini sebagai salah satu pertimbangan dalam menyelesaikan dan memutus perkara.

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 69/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr

 Perkara ini berawal dari empat perjanjian pinjaman uang antara Firmano Saleh Kamarudin (Penggugat) dan Rusman Hadi Santoso (Tergugat) sejak September–November 2008 senilai total Rp1,295 miliar, yang kemudian diperbarui pada 6 Mei 2009 menjadi dua perjanjian dengan total pokok Rp1,495 miliar berbunga 4% per bulan. Tergugat hanya membayar sebagian kecil bunga dan tidak melunasi pokok pinjaman saat jatuh tempo pada 5 Mei 2010.

Penggugat menggugat wanprestasi dan menuntut ganti rugi sebesar Rp6,9 miliar, termasuk bunga keterlambatan Rp59,8 juta per bulan selama 80 bulan.

Majelis Hakim menilai tuntutan bunga keterlambatan sebesar Rp4,784 miliar sangat memberatkan dan tidak sejalan dengan kepatutan, apalagi Penggugat tidak menjelaskan rinci dasar perhitungannya, sementara Tergugat juga menjadi korban penipuan pihak ketiga dalam usaha yang dijalankannya. Meskipun wanprestasi terbukti, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan keadilan dan kepatutan dengan menurunkan bunga menjadi 6% per tahun dari pokok utang, dihitung sejak gugatan didaftarkan hingga putusan berkekuatan hukum tetap.[78]

2. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 107/Pdt.G/2022/PN KPG

Perkara ini berawal dari Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 43 tanggal 16 Desember 2010 antara PT. Piala Jaya (Penggugat) dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (Tergugat I) senilai Rp32 miliar, yang mengalami sembilan kali perubahan hingga 2017. Sejak 2019, Penggugat mengalami kesulitan likuiditas akibat pandemi Covid-19 dan mengajukan permohonan restrukturisasi, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat. Tergugat I justru menerbitkan surat peringatan dan menetapkan sepihak total kewajiban sebesar Rp95,8 miliar (pokok, bunga, dan denda) tanpa rincian perhitungan. Penggugat mendalilkan penetapan sepihak tersebut bertentangan dengan kepatutan dan merupakan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van*

[78] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 69/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr. hlm. 31.

omstandigheden), mengingat perjanjian bersifat baku dan posisi tawar para pihak yang timpang.[79]

Majelis Hakim menemukan bahwa fasilitas kredit telah dikategorikan macet sejak 27 September 2018, namun Tergugat I baru menerbitkan pengumuman lelang eksekusi pada 26 April 2022 (rentang kelambanan sekitar 3 tahun 7 bulan) yang menyebabkan kewajiban membengkak menjadi Rp115,2 miliar, melampaui nilai jaminan sebesar Rp48,5 miliar. Majelis menilai kelambanan tersebut tidak cermat dan tidak patut, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian perbankan, sehingga penetapan sepihak oleh Tergugat I dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat.

3. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 266/PDT/2018/PT PBR

Perkara ini berawal dari Perjanjian Kredit Nomor 61 tanggal 15 November 2011 antara PT. BPR Fianka Rezalina Fatma (Penggugat) dan Muhammad Dhumrah (Tergugat) sebesar Rp80 juta dengan bunga 21% per tahun dan jangka waktu 36 bulan. Tergugat menunggak, dan hingga 2 Februari 2018 tercatat kewajiban sebesar Rp349,7 juta (pokok, bunga, dan denda keterlambatan 1.108 hari). Majelis Hakim tingkat pertama mengabulkan tagihan tersebut secara penuh, namun Majelis Hakim tingkat banding menurunkannya menjadi Rp114,8 juta ditambah bunga berjalan 12% per tahun sejak gugatan diajukan.[80]

[79] Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 107/Pdt.G/2022/PN KPG. hlm. 12.

[80] Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 266/PDT/2018/PT PBR. hlm. 11.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai perhitungan utang yang dihitung sampai Februari 2018 bertentangan dengan kepatutan, karena wanprestasi telah terjadi sejak surat peringatan ketiga diterbitkan pada 5 Mei 2012, namun Penggugat justru membiarkan persoalan berlarut hampir enam tahun tanpa upaya hukum, sehingga bunga dan denda terus terakumulasi tanpa kendali. Berdasarkan hal itu, kewajiban Tergugat dihitung ulang sejak awal wanprestasi (5 Mei 2012), dengan bunga berjalan ditetapkan sebesar 12% per tahun berdasarkan prinsip kepatutan dan kepantasan.

4. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 67/PDT/2020/PT SBY

Perkara ini berawal dari perjanjian pengakuan hutang tertanggal 3 Desember 2018 antara Hengki Wirawan (Penggugat) dan Daniel Steven Tjandrakusuma beserta Brian Joseph Tjandrakusuma (Para Tergugat) senilai Rp14,97 miliar, berbunga 2% per bulan dan denda keterlambatan 5% per bulan, dengan jangka waktu enam bulan hingga 3 Juni 2019. Para Tergugat tidak melunasi kewajiban dan mencoba mengalihkan aset tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga digugat secara tanggung renteng bersama Ny. Sally Paduli (Tergugat III) yang turut menerima manfaat dana tersebut.

Pengadilan Negeri Surabaya semula mengabulkan penuh tuntutan denda 5% per bulan yang dihitung per hari keterlambatan. Pengadilan Tinggi Surabaya mengoreksi putusan tersebut karena Tergugat III tidak ikut memperjanjikan klausul denda sehingga tidak dapat dibebani, dan menilai besaran denda tersebut berlebihan

serta melampaui batas kewajaran, bertentangan dengan asas keadilan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdata.[81] Petitum terkait denda tersebut kemudian dinyatakan tidak dapat dipertahankan dan dibatalkan.[82]

5. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 814/PDT/2020/PT SBY

Perkara ini berawal dari akta pengakuan hutang Nomor 71 tanggal 5 Februari 2018 antara Bagus Febru Saptono (debitur/Penggugat) dan Yohanes Prawira Searjaya (kreditur/Tergugat) terkait pembelian lima bidang tanah senilai Rp1,73 miliar yang dibayar langsung oleh Tergugat kepada penjual, kemudian dialihkan menjadi utang piutang senilai Rp10,5 miliar. Penggugat mendalilkan selisih harga tersebut tidak patut dan mengandung cacat kehendak berupa kekhilafan dan penyalahgunaan keadaan akibat posisi tawar yang timpang,[83] karena dana sebesar Rp10,5 miliar juga tidak pernah diterima secara tunai olehnya.[84]

Pengadilan Negeri Kepanjen menolak gugatan dan menilai selisih harga tersebut wajar sebagai bentuk keuntungan yang dapat ditarik Tergugat.[85] Pengadilan Tinggi Surabaya membalik pertimbangan ini dengan menemukan adanya penyalahgunaan keadaan oleh Tergugat, yang

[81] Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 67/PDT/2020/PT SBY. hlm. 8.

[82] Ibid. hlm. 9.

[83] Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 34/Pdt.G/2020/PN.Kpn. hlm. 4.

[84] *Ibid*. hlm. 5.

[85] Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 34/Pdt.G/2020/PN.Kpn. hlm. 26.

memanfaatkan posisi ekonomi lebih unggul atas ketidaktahuan Penggugat mengenai nilai pasar tanah sebenarnya, sehingga penentuan harga yang jauh lebih tinggi dinilai tidak patut.[86] Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan sebagian, membatalkan akta pengakuan hutang, dan menghukum Tergugat membayar kerugian materiil sebesar Rp5,84 miliar sebagai selisih pembayaran yang melebihi nilai tanah sebenarnya.

6. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 53/PDT/2021/PT SMR

Perkara ini berawal dari Akta Perjanjian Kredit Nomor 21 tanggal 28 Agustus 2014 antara USP Swamitra Koppas Berkat (kreditur/Terbanding) dan Tubagus Nur Mohammad Al Hadis (debitur/Pembanding) senilai Rp150 juta, berbunga 32% per tahun (2,6% per bulan) dan denda keterlambatan 5% per bulan, dengan jangka waktu 24 bulan hingga 28 Agustus 2016. Setelah jatuh tempo, Tergugat menunggak meski telah beberapa kali direstrukturisasi, sehingga per Juni 2020 kewajiban tercatat Rp349,7 juta (pokok, bunga, dan denda). Majelis Hakim tingkat pertama mengabulkan penuh tuntutan Penggugat, termasuk bunga berjalan 2,6% per bulan.

Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan besaran bunga 32% per tahun dan denda 5% per bulan meski tercantum dalam kontrak, dengan merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3917 K/Pdt/1986 bahwa bunga yang diperjanjikan dapat diturunkan hakim (*matigingsrecht*) apabila dinilai tidak sesuai rasa keadilan

[86] Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 814/PDT/2020/PT SBY. hlm. 10.

dan kepatutan, sehingga Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata tidak bersifat mutlak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim banding menurunkan bunga menjadi 1% per bulan dan menetapkan sisa pokok utang Rp91,1 juta sebagai dasar perhitungan, dengan bunga berjalan 1% per bulan sejak Juli 2020 hingga pelunasan.

Putusan-putusan yang dipaparkan di atas menujukan bahwa hakim menggunakan asas kepatutan dalam berbagai konteks, mulai dari menilai kewajaran bunga dan denda, menguji transparansi penetapan utang, hingga menilai perilaku para pihak dalam menyelesaikan kewajiban kontraktual.

B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kriteria Kepatutan.

Sejumlah putusan yang dikaji mengungkapkan bahwa terdapat kecenderungan hakim memilih satu dasar pertimbangan saja dalam menentukan kriteria kepatutan, seperti memilih dasar yuridis normatif saja atau berdasar pada kondisi sosial-ekonomi saja atau intuisi pribadi. Kecenderungan ini mengakibatkan pendekatan yang tidak komprehensif, dan menimbulkan dasar pertimbangan yang parsial dalam menentukan kriteria kepatutan. Putusan nomor 53/PDT/2021/PT SMR misalnya yang hanya berlandaskan norma yuridis dengan mendasarkan pada Yurisprudensi dan ketetapan bunga dalam dunia perbankan, sementara itu putusan 814/PDT/2020/PT SBY yang bersandar semata pada pertimbangan sosial-ekonomi dengan melihat kondisi para pihak dan selisih penentuan harga yang terlalu jauh tanpa menyertakan secara eksplisit dasar normatif yuridis dalam pertimbangannya, dan begitu juga dengan putusan nomor 69/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr yang tampak lebih didorong oleh kondisi sosial salah satu pihak dan intuisi hakim saja dengan langsung menyebutkan bahwa ganti kerugian bunga sangat

memberatkan Tergugat dan tidak sesuai dengan kepatutan. Putusan-putusan lainnya juga hanya berangkat dari salah satu atau dua dasar pertimbangan saja sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas.

Menurut Abintoro Prakoso, ada tiga aspek penting yang diperhatikan hakim dalam menentukan pertimbangannya, yaitu aspek yuridis yang menjadi aspek yang pertama dan utama dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku, aspek filosofis yang berintikan pada kebenaran dan keadilan dan aspek sosiologis yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.[87] Dasar pertimbangan hakim menentukan kriteria kepatutan dalam putusan-putusan di atas seharusnya menyentuh pada semua aspek tersebut dan tidak hanya menyentuh salah satu aspek saja. Hal ini dikarenakan akan mengakibatkan kriteria kepatutan dalam kontrak yang diputuskan oleh hakim bersifat parsial. Penilaian terhadap putusan hakim yang sewenang-wenang juga akan muncul apabila penalaran hakim kurang transparan atau tidak memaparkan dasar-dasar pertimbangan yang komprehensif.

Pasal 1339 KUHPerdata pada dasarnya sudah menegaskan bahwa pelaksanaan kontrak harus memperhatikan undang-undang dan kebiasaan, sehingga aspek kontekstual dan norma tertulis seharusnya dipadukan dalam penafsiran kontrak. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mensyaratkan hakim untuk menggali dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga evaluasi kepatutan yang hanya

[87] Abintoro Prakoso. 2016. *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum*. Yogyakarta: Laksbang PRESSindo. hlm. 201.

mengandalkan salah satu dasar saja belum maksimal dalam menjalankan semangat penemuan hukum yang kontekstual.

Dasar pertimbangan di atas dapat dikategorisasikan ke dalam 3 bentuk yaitu, dasar yuridis-normatif, dasar moral-etik, dan dasar sosial-kebiasaan. Intensitas dan kedalaman penggunaan masing-masing dasar tersebut tidak seragam di setiap perkara. Perbedaan ini berkaitan erat dengan struktur hubungan kontrak, posisi tawar para pihak, serta fakta-fakta konkret yang muncul di persidangan.

Pertama, dasar yuridis-normatif muncul paling kuat pada putusan yang berkaitan dengan kontrak baku (*standard contract*), terutama dalam sengketa pembiayaan dan kredit perbankan. Hakim cenderung merujuk asas kepatutan sebagai instrumen korektif terhadap ketidakseimbangan kedudukan para pihak, sebagaimana ditunjukkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 107/Pdt.G/2022/PN KPG. Hakim dalam perkara tersebut secara eksplisit merujuk yurisprudensi mengenai penyalahgunaan keadaan dan menyatakan bahwa ketidakseimbangan posisi tawar mengakibatkan pihak debitur tidak benar-benar bebas dalam menyatakan kehendaknya. Kepatutan dengan demikian digunakan bukan hanya untuk menilai isi klausula, tetapi juga untuk mengevaluasi proses pembentukan kehendak kontraktual. Pola ini menunjukkan bahwa hakim menempatkan kepatutan sebagai alat kontrol terhadap kebebasan berkontrak, terutama pada sektor dengan dominasi struktural lembaga keuangan.

Pembatasan asas kebebasan berkontrak secara konkret diupayakan dalam tiga hal, yaitu ajaran penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian, larangan mencantumkan klausula kontrak yang bersifat eksonerasi dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUUXI/2011 yang menyatakan bahwa hubungan hukum dalam perjanjian *outsourcing* (yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan) adalah inkonstitusional.[88]

Kedua, dasar moral-etik tampak menonjol dalam perkara yang melibatkan wanprestasi terkait pembayaran utang, seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 69/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr. Hakim mengakui adanya wanprestasi dalam perkara tersebut, namun menilai tuntutan bunga yang diajukan penggugat sebagai berlebihan dan tidak sejalan dengan rasa keadilan. Penggunaan pertimbangan mengenai kondisi faktual dan kemampuan ekonomi tergugat, termasuk kegagalan usaha akibat penipuan pihak ketiga, menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menilai prestasi secara formal, tetapi juga mempertimbangkannya dari sudut kepatutan moral yang bersifat kontekstual. Asas kepatutan dipakai untuk mencegah klaim yang berlebihan yang berpotensi menjadikan kontrak sebagai alat pemerasan ekonomi. Pola ini memperlihatkan bahwa hakim

[88] Melisa Febriani. 2020. "Studi Hukum Kritis: Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian yang Posisi Para Pihaknya Tidak Seimbang". *Jurnal Hukum Prioris*. Vol. 8 No. 2. hlm. 256. Pembatasan-pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak yang selama ini dikenal dan diakui oleh hukum kontrak telah bertambah dengan pembatasan-pembatasan baru yang sebelumnya tidak dikenal oleh hukum perjanjian, yaitu pembatasan-pembatasan yang datangnya dari pihak pengadilan dalam rangka pelaksanaan fungsinya selaku pembuat hukum, dari pihak pembuat peraturan perundang-undangan (legislature) terutama dari pihak pemerintah, dan dari diperkenalkan dan diberlakukannya perjanjian adhesi atau perjanjian baku yang timbul dari kebutuhan bisnis. Lihat Sutan Remy Sjahdeini. 1993. *Kebebasan Berkontrak... Op.Cit*. hlm. 59.

memandang perjanjian sebagai hubungan etis, bukan sekadar ikatan formal antara kreditur dan debitur.

Ketiga, dasar sosial-kebiasaan muncul dalam putusan yang melibatkan praktik hubungan bisnis jangka panjang atau relasi personal yang berulang, di mana hakim mempertimbangkan pola transaksi historis dan struktur kepercayaan antar pihak. Kepatutan dimaknai dalam konteks ini sebagai kesesuaian tindakan dengan praktik yang lazim berlaku dalam hubungan kontraktual tertentu, bukan hanya apa yang tercantum dalam naskah perjanjian. Hakim menilai bahwa suatu tindakan tidak patut apabila menyimpang dari kebiasaan pelaksanaan kontrak yang telah dijalankan sebelumnya secara konsisten. Pola ini menempatkan asas kepatutan sebagai jembatan antara norma tertulis dan kenyataan relasi sosial yang berkembang.

Hasil penelusuran terhadap putusan-putusan pengadilan di atas menunjukkan bahwa pertimbangan hakim memiliki pola yang beragam sesuai dengan karakter kasus dan pandangan hukum masing-masing majelis hakim. Keragaman pola pertimbangan ini dapat dilihat dalam cara hakim menautkan kepatutan dengan pasal tertentu dalam KUHPerdata, dalam cara hakim memaknai unsur keadilan, maupun dalam cara hakim menimbang kondisi sosial para pihak. Hasil temuan menunjukkan bahwa dasar pertimbangan tersebut belum mencerminkan suatu pola yang konsisten. Beberapa putusan menegaskan rujukan eksplisit pada Pasal 1339 KUHPerdata untuk menilai kewajaran isi perjanjian, sementara putusan hakim lainnya menggunakan alasan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) untuk menjustifikasi pelanggaran asas kepatutan. Terdapat juga putusan yang langsung menilai kontrak dengan parameter “rasa keadilan dan kepatutan” tanpa merujuk secara eksplisit pada norma tertulis. Kondisi tersebut

menunjukkan adanya kecenderungan fragmentasi argumentasi yudisial, terutama dalam hal struktur dan kedalaman pertimbangan. Fragmentasi tidak selalu berarti inkonsistensi hasil, tetapi lebih pada perbedaan cara hakim membangun dan mengartikulasikan dasar pertimbangannya. Pola ini juga menunjukkan bahwa kepatutan masih sering digunakan secara implisit tanpa kerangka analitis yang jelas.

Hal ini juga menunjukkan kepatutan berpotensi direduksi menjadi justifikasi hukum formal yakni hanya sekedar memenuhi pelaksanaan pasal 1339 KUHPerdata, bukan sebagai refleksi nyata dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Situasi tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara hukum tertulis dan realitas sosial, di mana kepatutan berada di antara keduanya tetapi belum selalu dioperasionalkan secara optimal.

Peran hakim menjadi faktor kunci dalam menentukan apakah kepatutan berfungsi sebagai refleksi keadilan sosial atau sekadar sebagai legitimasi normatif. Kondisi ini sekaligus memperkuat kebutuhan akan kerangka kriteria kepatutan yang lebih sistematis, agar penggunaan kepatutan tidak berhenti pada pernyataan normatif semata, tetapi benar-benar didasarkan pada pertimbangan yuridis, moral, dan sosial yang terukur.

BAB IV
PERBEDAAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENENTUKAN KRITERIA KEPATUTAN DALAM KONTRAK

A. Subjektivitas Hakim dalam Melakukan Interpretasi

Putusan hakim pada hakikatnya bukan semata-mata proses dari menerapkan undang-undang, melainkan hasil interpretasi dan penggalian nilai keadilan yang hidup di masyarakat, sebagaimana diamanatkan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kata "menggali" dalam Pasal tersebut menurut Sudikno Mertokusumo mengasumsikan bahwa hukum itu ada namun tersembunyi, sehingga harus dicari dan ditemukan, bukan diciptakan.[89] Putusan yang diharapkan objektif tetap tidak lepas dari subjektivitas hakim sebagai entitas bio-psikis yang perlu memiliki kesehatan rohani agar putusannya benar-benar lahir dari kondisi jiwa yang sehat,[90] karena pada dasarnya tidak seorang pun dapat terhindar dari subjektivitasnya sendiri.[91]

Proses interpretasi tidak pernah dimulai dari titik kosong (tabula rasa), setiap interpretator/penafsir membawa pra pemahaman dan cakrawala pandang yang terbentuk dari tradisi tempatnya hidup,[92] yang bersifat dinamis dan dapat bergeser

[89] Sudikno Mertokusumo. 2010. *Penemuan Hukum... Op.Cit*. hlm. 61.

[90] Yunanto. 2019. "Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim". *Jurnal Hukum Progresif*. Vol. 7 No. 2. hlm. 194.

[91] Sudikno Mertokusumo. Mr. A. Pitlo. 1993. *Bab-bab... Op.Cit*. hlm. 93.

[92] Muhammad Ilham Hermawan. 2018. *Hermeneutik Hukum: Perenungan Pemikiran Hans-Georg Gadamer*. Bandung: PT Refika Aditama. hlm. 131.

seiring bertambahnya pengetahuan.[93] Proses ini berlangsung dalam lingkaran hermeneutik (*hermeneutische zirkel*), yaitu gerak bolak-balik antara bagian dan keseluruhan hingga tercapai pemahaman utuh, di mana nilai, keyakinan, dan tujuan interpretator turut berperan[94] sehingga hakim senantiasa berdialog dengan sistem nilai dalam struktur kejiwaannya sendiri.[95] Perjumpaan antara cakrawala penafsir dan objek yang ditafsirkan (*horisontverschmelzung*) inilah yang memunculkan prasangka tersembunyi ke permukaan kesadaran untuk dikaji secara rasional.[96]

Menurut Utrecht, pembentuk undang-undang sengaja membuka ruang tafsir yang luas dengan menggunakan istilah yang dapat diberi berbagai makna,[97] sehingga interpretasi teks yuridis selalu terikat jarak waktu dan cakrawala pandang interpretator, membentuk lingkaran hermeneutik antara teks hukum dan hakim yang menafsirkannya.[98] Hakim dengan demikian bukan sosok netral yang bebas nilai, melainkan terikat berbagai atribut sosial yang melingkupinya,[99] sehingga dalam perkara yang serupa sekalipun variasi pertimbangan hukum sangat mungkin terjadi sebagaimana tampak dari perbedaan

[93] B. Arief Sidharta. 2017. *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematik yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat*. Bandung: Unpar Press. hlm. 47.

[94] *Ibid*. hlm. 49.

[95] M. Syamsudin. 2015. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Prenada Media Group. hlm. 155.

[96] B. Arief Sidharta. 2017. *Ilmu Hukum... Op.Cit*. hlm. 49.

[97] Utrecht, Moh. Saleh Djindang. 1983. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Cet. X. Jakarta: Sinar Harapan. hlm. 205.

[98] B. Arief Sidharta. 2017. *Ilmu Hukum... Op.Cit*. hlm. 54.

[99]Suteki. 2013. *Desain Hukum di Ruang Sosial*. Yogyakarta: Thafa Media. hlm. 205.

kriteria kepatutan dalam jumlah bunga dan denda pada keenam putusan yang dikaji dalam penelitian ini.

B. Faktor yang Mempengaruhi Perbedaan Dasar Pertimbangan Hakim Menentukan Kriteria Kepatutan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kriteria kepatutan merupakan hasil interaksi tiga faktor utama, yaitu penafsiran hukum oleh hakim, pemahaman hakim tentang keadilan, serta lingkungan sosial dan praktik peradilan.

1. Faktor Penafsiran Hukum oleh Hakim

Faktor ini berkaitan dengan cara hakim memahami dan mengoperasionalkan kepatutan dalam Pasal 1339 KUHPerdata, yang tidak dirumuskan secara rinci maupun dilengkapi parameter operasional yang jelas.

a. Kepatutan bersifat terbuka

Pasal 1339 KUHPerdata memperluas daya ikat kontrak namun tidak memberi batasan konseptual mengenai apa yang dimaksud "patut". Ketiadaan batasan ini sejalan dengan konsep *open texture* dari H.L.A. Hart, bahwa bahasa hukum secara inheren tidak dapat mengatur semua peristiwa secara pasti sehingga pada titik tertentu memerlukan penilaian hakim.[100] Menurut E. Utrecht, pembentuk undang-undang memang sengaja memberi ruang bagi hakim menyesuaikan undang-undang dengan kejadian konkret melalui istilah "karet" seperti iktikad baik dan kepatutan, yang jangkauan maknanya dapat

[100] H. L. A. Hart. 1994. *The Concept of Law*, 2nd ed. Oxford: Oxford University Press. hlm. 124-136.

ditarik panjang atau pendek sesuai kebutuhan.[101] Pieter Wolters juga mencatat bahwa dalam hukum kontrak Belanda, kepatutan berfungsi sebagai alat koreksi untuk menyesuaikan ketentuan kontrak dengan tuntutan keadilan dalam situasi konkret.[102]

b. Ketiadaan parameter operasional kepatutan

KUHPerdata tidak memberikan batas kuantitatif maupun kualitatif kapan suatu klausula dianggap patut. Putusan Nomor 53/PDT/2021/PT SMR, Majelis Hakim menolak bunga 32% per tahun dan denda 5% per bulan berdasarkan penilaian kualitatif atas dampak ekonomi terhadap debitur, keseimbangan kontrak, standar kewajaran bunga di sektor formal, dan tujuan kontrak agar tidak menjadi alat pemiskinan. Hal serupa tampak dalam Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PN KPG, ketika Majelis menyatakan cara Tergugat menghitung utang bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan serta merupakan penyalahgunaan keadaan bertendensi ekonomis.[103] Kedua putusan menunjukkan hakim berperan aktif mengisi kekosongan parameter tersebut melalui penilaian konkret atas fakta perkara.

c. Metode penafsiran hakim

Hakim yang menggunakan pendekatan gramatikal cenderung berpegang pada teks dan asas *pacta sunt servanda*, sebagaimana tampak dalam Putusan PN

[101]E. Utrecht. 1983. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru. hlm. 52-54.

[102] Pieter Theo Jozef Wolters. 2013. *Alle omstandigheden van het geval*. Deventer: Kluwer. hlm. 21.

[103] Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 107/Pdt.G/2022/PN KPG. hlm. 56.

Kepanjen Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Kpn yang menilai keuntungan kreditur tetap sah karena telah disepakati, sebaliknya, pendekatan sistematis-teleologis menempatkan kontrak dalam kerangka hukum perdata secara keseluruhan dan menggali tujuan sosialnya,[104] sebagaimana tampak dalam Putusan PT Surabaya Nomor 814/PDT/2020/PT SBY yang mengaitkan selisih nilai transaksi dengan penyalahgunaan keadaan dan perbuatan melawan hukum, dipadukan pertimbangan sosiologis mengenai rasa keadilan masyarakat.[105] Perbedaan metode ini menjadi salah satu sumber utama variasi kriteria kepatutan, hakim dengan pola pikir tekstual masih mendominasi dibanding hakim kontekstual yang turut mempertimbangkan faktor sosio-legal,[106] sebagaimana dibedakan M. Syamsudin antara penafsiran tekstual yang sempit dan kontekstual yang lebih luas.[107]

2. Faktor Pemahaman Hakim tentang Keadilan

Faktor ini berkaitan dengan nilai keadilan dan orientasi etis hakim, mengingat hukum tanpa moral akan kehilangan substansi keadilannya.[108] Suteki menyatakan bahwa hakim sebagai manusia turut dipengaruhi kekuatan sosial personal (KSP) yang terbentuk dari latar belakang sosial, budaya, dan religiusnya,[109] sehingga istilah "rasa keadilan" dan "asas

[104] Sudikno Mertokusumo. 2010. *Penemuan Hukum... Op.Cit*. hlm. 79.
[105] *Ibid*.
[106] Komisi Yudisial RI. 2014. *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI. hlm. 12.
[107] M. Syamsudin. 2015. *Konstruksi Baru... Op.Cit*. hlm. 224.
[108] M. Khusnul Khuluq. 2025. "Antara Hukum dan Moral: Telaah Relasi Normatif dalam Diskursus Filsafat Hukum", marinews.mahkamahagung.go.id, diakses 17 November 2025.
[109] Suteki. 2013. *Desain Hukum... Op.Cit*. hlm. 207.

kepatutan" yang sama dapat dimaknai berbeda oleh tiap hakim.

a. Perbedaan orientasi nilai keadilan

Putusan Nomor 814/PDT/2020/PT SBY memaknai kepatutan sebagai keadilan ekonomi, yaitu keseimbangan nilai dalam hubungan kontraktual. Putusan Nomor 53/PDT/2021/PT SMR menekankan moralitas keadilan substantif, yaitu kelayakan etis suatu klausula terlepas dari kesepakatan formal. Putusan PN Kupang Nomor 107/Pdt.G/2022/PN KPG lebih dekat dengan paradigma perlindungan pihak lemah, memaknai kepatutan sebagai koreksi atas eksploitasi ketidakseimbangan posisi tawar.

b. Perbedaan standar kewajaran yang digunakan hakim

Putusan PN Jakarta Utara Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr menetapkan bunga 6% per tahun berdasarkan kesesuaian dengan standar umum praktik pasar. Putusan lain justru mendasarkan standar kewajaran pada pertimbangan kontekstual seperti kondisi ekonomi para pihak, menunjukkan bahwa kewajaran tidak selalu dipahami objektif, melainkan bergantung pada perspektif hakim terhadap keadilan dalam perkara yang dihadapi.

3. Faktor Lingkungan Sosial dan Praktik Peradilan

Faktor ini mencakup kondisi sosial-ekonomi para pihak, standar kewajaran yang hidup di masyarakat, serta praktik dan budaya yang berkembang dalam lingkungan peradilan.

a. Faktor konteks sosial-ekonomi para pihak

Penilaian ketidakpatutan dalam putusan Nomor 814/PDT/2020/PT SBY turut mempertimbangkan ketimpangan ekonomi para pihak. Hal ini sejalan dengan

gagasan Patrick S. Atiyah bahwa kontrak merupakan instrumen sosial yang tak lepas dari relasi kekuasaan.[110] Putusan PT Samarinda Nomor 53/PDT/2021/PT SMR, hakim menolak bunga 32% dan denda 5% per bulan meski tercantum dalam akta notaris, dan menguji kewajarannya menurut standar praktik sosial, hal ini sejalan dengan pemikiran Charles Fried bahwa keadilan kontraktual mensyaratkan kesetaraan agar kesepakatan benar-benar mencerminkan kehendak bebas, bukan tekanan kebutuhan.[111]

b. Standar kewajaran yang hidup dalam masyarakat

Masyarakat Indonesia umumnya memandang bunga yang terlalu tinggi secara moral dekat dengan praktik rentenir.[112] Persepsi ini tercermin dalam Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PN KPG yang menilai cara Tergugat menghitung utang sebagai penyalahgunaan keadaan bertendensi ekonomis. Konsep *misbruik van omstandigheden* dalam tradisi Belanda memang menjadi doktrin pembatalan perjanjian,[113] namun interpretasi empirisnya sangat dipengaruhi kepekaan sosial masing-masing hakim.

c. Praktik yudisial

[110] Patrick S. Atiyah. 1986. *Essays on Contract*. Oxford: Clarendon Press. hlm. 9-15.

[111] Charles Fried. 1981. Contract as Promise. Cambridge: Harvard University Press. hlm. 21-24.

[112] Fakrurradhi Marzuki, Benazir. 2023. "Dampak Praktik Rentenir terhadap Perekonomian Masyarakat Gampong Krueng Lala Kecamatan Mila Kabupaten Pidie". *Jurnal HEI EMA*. Vol. 2 No. 1. hlm. 9.

[113] Henry P. Panggabean. 1992. *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Liberty. hlm. 48.

Beberapa putusan menunjukkan pola kebiasaan yudisial dalam menetapkan bunga wajar pada kisaran 6-12% per tahun, seperti bunga 6% dalam Putusan PN Jakarta Utara Nomor 69/Pdt.G/2017 dan bunga 12% dalam Putusan PT Pekanbaru Nomor 266/PDT/2018/PT PBR, yang mencerminkan kebiasaan institusional sebagai acuan implisit kepatutan.

d. Prinsip dan pola peradilan

Berbeda dengan sistem Anglo-Saxon yang menganut *the binding force of precedent* (*judge made law*),[114] Indonesia mengikuti tradisi Belanda, di mana hakim tidak terikat putusan hakim lain kecuali umumnya tetap memperhatikan putusan Mahkamah Agung sebagai koreksi putusan di bawahnya,[115] sehingga berlaku prinsip *there is no binding force of precedent*.[116] Ketiadaan preseden mengikat ini memberi otoritas besar bagi hakim, namun berpotensi melahirkan disparitas putusan dalam perkara sejenis.[117] Hal ini tampak dari perbandingan Putusan PN Kepanjen yang menekankan *pacta sunt servanda* secara ketat menilai akta pengakuan hutang sebagai akta autentik berkekuatan pembuktian

[114] Abdulkadir Muhammad. 1978. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Alumni. hlm. 164.

[115] *Ibid*.

[116] Setiawan. 1992. *Aneka Masalah... Op.Cit*. hlm. 468.

[117] Bambang Sutiyoso. 2010. *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. hlm. 7. Lihat juga Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana. hlm. 103.

sempurna[118] dengan Putusan PT Surabaya yang lebih progresif mengoreksi ketidakpatutan.

C. Analisis Perbedaan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kriteria Kepatutan

Perbedaan dasar pertimbangan hakim merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor di atas yang saling memengaruhi. Hakim yang berorientasi pada kepastian hukum cenderung mempertahankan isi kontrak berdasarkan *pacta sunt servanda*, dimana keadilan diukur dari kesesuaian putusan dengan bunyi undang-undang, bukan dari rasa keadilan yang dirasakan masyarakat,[119] sedangkan hakim yang berorientasi keadilan substantif menjadikan kepatutan sebagai instrumen korektif atas ketidakseimbangan kontraktual. Keterbukaan kepatutan di satu sisi memberi fleksibilitas mencapai keadilan substantif, namun di sisi lain membuka ruang inkonsistensi, sehingga perbedaan pertimbangan hakim bukan penyimpangan, melainkan konsekuensi dari sifat kepatutan yang menuntut konkretisasi melalui penalaran hakim.

Berdasarkan uraian tersebut, secara garis besar terdapat dua pengaruh yang menyebabkan perbedaan hakim menentukan kriteria kepatutan dalam kontrak, yaitu:

Pertama, pengaruh subjektivitas hakim. Putusan hakim tidak pernah lahir dari proses yang sepenuhnya netral dan bebas

[118] Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 34/Pdt.G/2020/PN.Kpn. hlm. 27, menyatakan bahwa Pengakuan Hutang Nomor 71 tanggal 5 Februari 2018 merupakan Akta Autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat baik secara formil maupun materiil.

[119] Ahmad Zainal Fanani. 2014. *Berfilsafat dalam Putusan Hakim* (*Teori dan Praktik*). Bandung: CV Mandar Maju. hlm. 33.

nilai. Hakim sebagai interpretator senantiasa membawa pra-pemahaman dan cakrawala pandang yang terbentuk dari tradisi, pengalaman, serta latar belakang sosial dan religiusnya sendiri sebelum ia mulai menafsirkan suatu perkara. Proses penemuan hukum berlangsung dalam lingkaran hermeneutik yang mempertemukan cakrawala hakim dengan cakrawala teks hukum, sehingga hasil interpretasinya senantiasa diwarnai oleh sistem nilai yang bersemayam dalam struktur kejiwaan hakim tersebut. Subjektivitas ini juga tercermin dalam pemahaman hakim tentang keadilan itu sendiri, ada hakim yang memaknai kepatutan sebagai keadilan ekonomi, ada yang menekankan moralitas substantif, dan ada pula yang berangkat dari paradigma perlindungan terhadap pihak yang lemah. Pilihan orientasi nilai dan metode penafsiran gramatikal-tekstual di satu sisi, sistematis-teleologis-kontekstual di sisi lain pada akhirnya menjadi cerminan langsung dari subjektivitas masing-masing hakim sebagai pribadi.

Kedua, pengaruh karakter kepatutan yang bersifat terbuka. Ketiadaan tolok ukur yang pasti menjadikan kepatutan sebagai istilah karet yang jangkauan maknanya dapat ditarik panjang atau pendek sesuai kebutuhan perkara konkret. Konsekuensinya, kepatutan tidak pernah memiliki isi yang tetap, ia harus selalu dikonkretkan ulang oleh hakim dalam setiap perkara, sehingga peluang munculnya variasi hasil pemaknaan menjadi keniscayaan struktural, bukan sekadar kebetulan.

Kedua faktor tersebut bekerja secara simultan dan saling memperkuat. Keterbukaan kepatutan menciptakan ruang kosong yang harus diisi, sedangkan subjektivitas hakim menjadi kekuatan yang mengisi ruang kosong tersebut dengan caranya masing-masing. Faktor lingkungan sosial dan praktik peradilan yang telah dibahas sebelumnya pada dasarnya tidak berdiri

sebagai sebab yang terpisah, melainkan beroperasi di dalam dan melalui kedua faktor utama ini, kondisi sosial-ekonomi para pihak maupun standar kewajaran masyarakat hanya dapat masuk ke dalam pertimbangan hukum karena kepatutan memang terbuka untuk menyerapnya, dan cara kepatutan diserap tetap disaring melalui sensitivitas subjektif masing-masing hakim. Perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kriteria kepatutan dengan demikian bukanlah bentuk penyimpangan atau inkonsistensi yang keliru, melainkan konsekuensi logis dari pertemuan antara norma yang secara sengaja dibiarkan terbuka dan hakim yang (sebagai manusia) tidak pernah benar-benar bebas dari subjektivitasnya sendiri.

BAB V
PENGARUH ASAS KEPATUTAN TERHADAP ISI KONTRAK

A. Pengaruh Asas Kepatutan yang Digunakan oleh Hakim terhadap Isi Kontrak

Asas kepatutan yang diterapkan hakim memberikan pengaruh langsung terhadap isi kontrak. Hasil analisis putusan menunjukkan bahwa hakim pada umumnya tidak membatalkan seluruh kontrak, melainkan hanya mengoreksi klausul yang bertentangan dengan kepatutan, terutama mengenai bunga, denda, dan perhitungan utang. Praktik ini menegaskan fungsi kepatutan sebagai dasar untuk menambah atau mengurangi isi kontrak demi menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.[120]

Pengecualian tampak dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 814/Pdt/2020/PT SBY yang membatalkan akta pengakuan utang karena adanya penyalahgunaan keadaan dan perbuatan tidak patut.[121] Putusan ini menunjukkan bahwa kepatutan tidak hanya berfungsi sebagai dasar koreksi isi kontrak, tetapi juga berpotensi menjadi alasan pembatalan kontrak yang substansinya bertentangan dengan keadilan. Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Purwahid Patrik dan M. Koesnoe yang menempatkan kepatutan sebagai bagian dari kesusilaan sehingga memiliki keterkaitan dengan Pasal 1337 dan Pasal 1339 KUHPerdata.[122]

[120] Djohari Santoso, Achmad Ali. 1983. *Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: Badan Penerbit FH UII. hlm. 70.

[121] Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 814/Pdt/2020/PT SBY. hlm. 15.

[122] Purwahid Patrik. 1986. *Asas Iktikad... Op. Cit*. hlm. 27. Moh. Koesnoe. 1979. *Catatan-catatan... Op. Cit*. hlm. 51.

Pola koreksi bunga tampak konsisten pada beberapa putusan, yaitu putusan PN Jakarta Utara No. 69/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr mengoreksi bunga dari 4% per bulan menjadi 6% per tahun, putusan PT Kalimantan Timur No. 53/PDT/2021/PT SMR menurunkan bunga dari sekitar 32% per tahun menjadi 1% per bulan, dan putusan PT Pekanbaru No. 266/PDT/2018/PT PBR mengoreksi bunga dari 21% menjadi 12% per tahun sekaligus menilai perhitungan bunga-denda hingga tanggal tertentu bertentangan dengan kepatutan. Putusan PN Kupang No. 107/Pdt.G/2022/PN KPG, kepatutan bahkan dikaitkan langsung dengan doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), di mana perhitungan utang oleh tergugat dinilai melanggar rasa keadilan dan bertendensi ekonomis sepihak.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa asas kepatutan memengaruhi kontrak pada tiga tahap, yaitu pembentukan kontrak melalui pembatalan akibat penyalahgunaan keadaan, pelaksanaan kontrak melalui koreksi perhitungan utang, dan tahap akibat hukum melalui penyesuaian bunga atau denda. Hal ini menunjukkan bahwa kepatutan bukan nilai pinggiran, melainkan nilai yang menstrukturkan seluruh proses kontraktual.

Pandangan ini sejalan dengan Riduan Syahrani yang menempatkan kepatutan sebagai pelengkap sekaligus ukuran keadilan dalam menentukan isi kontrak.[123] Ahmadi Miru dan Sakka Pati juga menegaskan bahwa kekuatan mengikat kontrak tidak hanya bersumber dari isi perjanjian, tetapi juga dari kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdata.[124] Berdasarkan hal tersebut,

[123] Riduan Syahrani. 2015. *Kata-kata… Op. Cit*. hlm. 206.

[124] Ahmadi Miru, Sakka Pati. 2012. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai dengan 1456 BW*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 79.

intervensi hakim pada umumnya hanya dilakukan terhadap klausul yang terbukti bertentangan dengan kepatutan, sedangkan bagian kontrak lainnya tetap berlaku.

Putusan-putusan tersebut secara keseluruhan menunjukkan bahwa kepatutan berfungsi sebagai batas kebebasan berkontrak, sarana perlindungan terhadap pihak yang lemah, dan ukuran kewajaran dalam praktik kontraktual. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran dari keadilan yang bersifat formal menuju keadilan substantif sejalan dengan *difference principle* Rawls (ketimpangan hanya adil bila memperbaiki posisi pihak terlemah) serta keadilan korektif dan distributif Aristoteles yang menyeimbangkan beban dan keuntungan para pihak secara proporsional.[125]

B. Rumusan Kriteria Kepatutan dalam Kontrak

KUHPerdata tidak pernah merumuskan secara tegas kriteria kepatutan, hal ini mengakibatkan hakim memiliki ruang diskresi yang luas dalam menilai kewajaran suatu kontrak. Kondisi ini pada satu sisi memungkinkan terwujudnya keadilan substantif, tetapi juga di sisi yang lain berpotensi menimbulkan subjektivitas. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan kerangka konseptual agar penerapan kepatutan tetap rasional, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kriteria dalam penelitian ini dimaknai sebagai ukuran yang digunakan untuk menilai apakah suatu kontrak memenuhi nilai kepatutan.[126] Rumusan kriteria disusun berdasarkan analisis putusan pengadilan yang diperkaya

[125] John Rawls. 1999. *A Theory of Justice*. Rev. ed. USA: Harvard University Press. hlm. 68. Sunarto. 2014. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana. hlm. 72.

[126] Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar. 2018. *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoretis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*, cet. VI. Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 30.

dengan kajian konseptual. Hasil penelitian merumuskan tiga kriteria kepatutan sebagai berikut.

1. Kepatutan Berdimensi Normatif

 Kepatutan memiliki landasan yuridis dalam Pasal 1337 dan Pasal 1339 KUHPerdata serta diperkuat oleh yurisprudensi. Dimensi ini menilai apakah isi kontrak masih berada dalam koridor hukum, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, ketertiban umum, maupun mengandung penyalahgunaan keadaan. Kriteria ini menjadi fondasi agar kebebasan berkontrak tetap dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

2. Kepatutan Berdimensi Moral

 Dimensi moral menitikberatkan pada keadilan substansial isi kontrak. Penilaiannya tidak hanya didasarkan pada legalitas formal, tetapi juga pada keseimbangan hak, kewajiban, manfaat, dan risiko para pihak. Kontrak dinilai tidak patut apabila menempatkan salah satu pihak pada posisi yang secara nyata tidak seimbang atau membuka peluang penyalahgunaan oleh pihak yang lebih kuat. Ukuran kepatutan didasarkan pada moralitas yang hidup dalam masyarakat, bukan semata-mata penilaian subjektif hakim.[127]

3. Kepatutan Berdimensi Kontekstual

 Dimensi kontekstual menempatkan kontrak dalam realitas sosial, ekonomi, dan praktik peradilan. Hakim perlu mempertimbangkan konsistensi putusan sebelumnya, kondisi sosial-ekonomi para pihak, praktik kontrak yang wajar, serta dampak sosial dari suatu klausul kontrak.

[127] AI. Purwa Hadiwardoyo. 1990. *Moral dan Masalahnya*. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 15. R. Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 150.

Pendekatan ini menjaga agar penilaian kepatutan tetap relevan dengan perkembangan masyarakat sekaligus mengurangi disparitas putusan.

Rumusan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi sifat fleksibel kepatutan, melainkan menyediakan kerangka analisis agar penerapannya lebih sistematis, transparan, dan konsisten, termasuk dalam kontrak baku maupun kontrak modern.

Rumusan tiga kriteria kepatutan merupakan kebaruan dari penelitian ini. Kepatutan yang selama ini diterapkan secara implisit dalam pertimbangan hakim dikonstruksikan menjadi kerangka konseptual yang eksplisit, terdiri atas dimensi normatif, moral, dan kontekstual. Kerangka ini memungkinkan penilaian kepatutan dilakukan secara lebih rasional, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Implikasi teoritis dari rumusan di atas adalah memperkaya konsep kepatutan sebagai instrumen evaluatif dalam hukum kontrak. Implikasi normatifnya memberikan dasar bagi pembaruan hukum perikatan, sedangkan implikasi praktisnya menyediakan pedoman argumentatif bagi hakim, praktisi hukum, dan para pihak dalam menyusun maupun menilai kontrak secara lebih adil.

Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman yang lebih eksplisit mengenai penerapan asas kepatutan, baik melalui SEMA maupun yurisprudensi tetap. Pedoman tersebut perlu memuat tahapan pemeriksaan kontrak yang mengintegrasikan aspek kepatutan normatif, kontekstual, dan moral sehingga penggunaan diskresi hakim tetap berada dalam koridor kepastian hukum.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan temuan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan:

1. Dasar pertimbangan hakim menentukan kriteria kepatutan berangkat dari tiga pijakan yaitu dasar yuridis-normatif, dasar moral-etik, dan dasar sosial-kebiasaan. Intensitas dan kedalaman penggunaan masing-masing dasar tersebut tidak seragam dan masih bersifat parsial. Banyak hakim memilih berlandaskan pada dasar moral-etik semata tanpa memberikan konstruksi hukum yang terukur. Hal ini mengakibatkan kepatutan akan kehilangan kepastian arah dan cenderung dijadikan sebagai sekadar pelengkap, bukan sebagai hal yang wajib hadir dalam setiap perkara kontrak.
2. Perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam memaknai kepatutan lebih banyak dipengaruhi oleh subjektivitas hakim dan didukung dengan karakter kepatutan yang bersifat terbuka. Tidak adanya kerangka analisis yang relatif seragam membuat ruang tafsir kepatutan menjadi sangat luas dan tidak terkendali. Situasi ini bukan hanya menciptakan inkonsistensi, tetapi juga mengurangi wibawa kepatutan sebagai instrumen korektif dalam sengketa kontrak.
3. Asas kepatutan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap isi kontrak, baik dalam membatasi suatu klausul kontrak yang berat sebelah maupun mengoreksi pelaksanaan suatu kontrak, akan tetapi pengaruh tersebut masih tidak merata dan inkonsisten yang justru menimbulkan disparitas penerapan di antara hakim. Kepatutan belum mampu

berfungsi secara efektif sebagai standar korektif, tanpa kerangka yang jelas penggunaannya berpotensi menimbulkan inkonsistensi serta menurunkan legitimasi putusan di mata publik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya hakim menjadikan dasar yuridis-normatif, dasar moral-etik dan dasar sosial-kebiasaan sebagai rujukan utama dalam menentukan kriteria kepatutan, hal ini diharapkan agar kepatutan tidak diposisikan sekadar sebagai alasan moral yang abstrak saja, tetapi sebagai instrumen hukum yang memiliki landasan yang lebih kuat.
2. Diperlukan pengembangan kerangka analisis yang lebih terstruktur tentang penggunaan kepatutan sebagai dasar pertimbangan dalam sengketa kontrak. Kerangka analisis ini sebagai panduan argumentatif yang dapat membantu meminimalkan disparitas dan memperkuat konsistensi pertimbangan hakim dalam menerapkan kepatutan dalam kontrak.

Hakim perlu menempatkan asas kepatutan secara konsisten dalam setiap perkara kontrak. Perbedaan tafsir boleh terjadi, tetapi hanya sebatas pada intensitas penilaian, bukan pada digunakan atau diabaikannya asas kepatutan itu sendiri. Konsistensi ini penting agar kepatutan benar-benar berfungsi sebagai tolok ukur keadilan substansial dalam kontrak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Wahab Khallaf. 2019. *Ilmu Ushul Fikih*. terj. Halimuddin. Jakarta: Roneka Cipta.

Abdulkadir Muhammad. 1978. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Alumni.

_____. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Abintoro Prakoso. 2016. *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum*. Yogyakarta: Laksbang PRESSindo.

Abu Ishaq asy-Syatibi. t.t. *al-Muwafaqot fi ushul asy-Syari'ah*. jilid 2. Beirut: Darul-Fikri.

Agus Miswanto. 2019. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* Jilid II. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

Agus Santoso. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana.

Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.

_____. 2015. "Metode Penentuan Isi Kontrak (Upaya Memahami Spektrum Hak dan Kewajiban Para Pihak)" dalam *Karakteristik Hukum Perikatan Indonesia: Menuju Pembaharuan Hukum Perikatan Nasional*. Denpasar: Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan dan Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Aharon Barak. 2012. *Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations*. Cambridge: Cambridge University Press.

Ahmad Zainal Fanani. 2014. *Berfilsafat dalam Putusan Hakim* (*Teori dan Praktik*). Bandung: CV Mandar Maju.

Ahmadi Miru, Sakka Pati. 2012. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai dengan 1456 BW*. Jakarta: Rajawali Pers.

AI. Purwa Hadiwardoyo. 1990. *Moral dan Masalahnya*. Yogyakarta: Kanisius.

Alan Watson memberikan terjemahan yaitu, '*the law is the art of goodness and fairness*'. Lihat Celsus. 1985. Digest of Justinian. in Alan Watson, *The Digest of Justinian*, Vol. 1. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Aristoteles. 1999. *Nicomachean Ethics*, terj. W.D. Ross. Oxford: Oxford University Press, Book V, 1137 b.

B. Arief Sidharta. 2017. *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematik yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat*. Bandung: Unpar Press.

Bambang Sunggono. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Bambang Sutiyoso. 2010. *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

_____. 2015. *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press.

Barry Nicholas. 1962. *An Introduction to Roman Law*. Oxford: Clarendon Press.

C.F. Winter Sr dan R. Ng. Ranggawarsita. 2003. *Kamus Kawi - Jawa: Menurut Kawi - Javaansch Woordenboek*. Terj. Asia Padmopuspito dan A. Sarman Am. Cet. 8. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Charles Fried. 1981. Contract as Promise. Cambridge: Harvard University Press.

Christopher Mcmahon. 2016. *Reasonableness and Fairness a Historical Theory*. United Kingdom: Cambridge University Press.

Djohari Santoso dan Achmad Ali. 1983. *Hukum Perjanjian Indonesia,* Yogyakarta: Badan Penerbit FH UII.

E. Utrecht. 1983. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru.

Gustav Radbruch. 1950. *Legal Philosophy*, terj. Kurt Wilk. Westport: Greenwood Press.

H.L.A. Hart. 1994. *The Concept of Law*, 2nd ed. Oxford: Oxford University Press.

Henry P. Panggabean. 1992. *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Liberty.

J. Satrio. 1992. *Hukum Perjanjian (Perjanjian pada Umumnya)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

_____. 2001. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian (buku II)*. Bandung: Citra Aditya Bakti..

John Rawls. 1999. *A Theory of Justice* Rev. ed. USA: Harvard University Press.

_____. 2019. *A Theory of Justice*. terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Johnny Ibrahim. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. cet. III. Malang: Bayumedia Publishing.

Kamrusdiana. 2018. *Filsafat Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta Press.

Kelik Wardiono. 2016. *Paradigma Profetik: Pembaruan Basis Epistemologi Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Komisi Yudisial RI. 2014. *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI.

Kuntowijoyo. 1998. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan.

_____. 2007. *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

M. Syamsudin. 2013. *Ilmu Hukum Profetik Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangannya di Era Postmodern*. FH UII Press.

_____. 2015. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Prenada Media Group.

_____. 2025. "Pengembanan Hukum Profetik: Ikhtiar Membangun Paradigma dan Ilmu Hukum Profetik." dalam *Pengembanan Hukum Profetik*. Yogyakarta: FH UII Press.

Mariam Darus Badrulzaman, dkk. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*. Bandung: Alumni.

Moh. Askin dan Masidin. 2023. *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana.

Moh. Koesnoe. 1979. *Catatan-catatan terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*. Surabaya: Airlangga University Press.

Muhammad Ilham Hermawan. 2018. *Hermeneutik Hukum: Perenungan Pemikiran Hans-Georg Gadamer*. Bandung: PT Refika Aditama.

Munir Fuady. 2007. *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. 2017. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

P.L. Wery. 1990. Perkembangan Hukum tentang Iktikad Baik di Nederland. Jakarta: Percetakan Negara.

P.N.H Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Patrick S. Atiyah. 1979. *The Rise and Fall of Freedom of Contract*. Oxford: Clarendon Press.

_____. 1986. *Essays on Contract*. Oxford: Clarendon Press.

Paul Scholten. 1986. Mr. C. Asser *Penuntun dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda Bagian Umum*. terj. Siti Soemarti Hartono. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Peter Stein. 1999. *Roman Law in European History*. Cambridge: Cambridge University Press.

Pieter Theo Jozef Wolters. 2013. *Alle omstandigheden van het geval*. Deventer: Kluwer.

Purwahid Patrik. 1986. *Asas Iktikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*. Semarang: Badan Penerbit Undip.

R. Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

RH. Wiwoho. 2017. *Keadilan Berkontrak*. Jakarta: Penaku.

Riduan Syahrani. 2015. *Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*. Edisi ke-3. Bandung: PT. Alumni.

Ridwan Khairandy. 2015. *Kebebasan Berkontrak dan Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik: Sikap yang Harus Diambil Pengadilan*. Yogyakarta: FH UII Press.

_____. 2017. *Iktikad Baik dalam Kontrak di Berbagai Sistem Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press.
Risieri Frondizi. 2001. *Pengantar Filsafat Nilai*. terj. Cut Ananta Wijaya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Robert Alexy. 1989. *A Theory of Legal Argumentation*. terj. Ruth Adler & Neil MacCormick. Oxford: Clarendon Press.
Robert K. Yin. 2004. *Studi Kasus Desain dan Metode*. terj. M. Djauzi Mudzakir. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Ronald Dworkin. 1986. *Law's Empire*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Salim HS. 2009. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
Sarosa. 2021. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Kanisius. Morissan. 2019. *Riset Kualitatif*. Jakarta: Prenadamedia Group.
Shidarta. 2014. "Penemuan Hukum" dalam *Pendulum Antinomi Hukum Antologi 70 Tahun Valerine j. L. Kriekhoff*. Yogyakarta: Genta Publishing.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
Soetandyo Wignjosoebroto. 2002. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam, 2002.
Subekti. 1988. *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
_____. 1990. *Hukum Perjanjian*, Cetakan XIII. Jakarta : Intermasa.
_____. 1996. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo. 1993. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
_____. 2011. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
_____. 2011. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
_____. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar. 2018. Evaluasi Program Pendidikan: *Pedoman Teoretis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*, cet. VI. Jakarta: Bumi Aksara.

Sunarto. 2014. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana.

Suteki. 2013. *Desain Hukum di Ruang Sosial*. Yogyakarta: Thafa Media.

The Liang Gie. 1979. *Teori-teori Keadilan*. Yogyakarta: Penerbit Super.

Thomas Aquinas. 1947. *Summa Theologiae. I-II. Questions 91-94*. trans. Fathers of the English Dominican Province. New York: Benziger Bros.

Utrecht, Moh. Saleh Djindang. 1983. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Cet. X. Jakarta: Sinar Harapan.

Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana.

Wirjono Prodjodikoro. 2011. *Azas-azas Hukum Perjanjian. Bandung: Mandar Maju*.

Zarkasji Abdul Salam, Oman Fathurohman SW. 1986. *Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqh Jilid 1*. Yogyakarta: Bina Usaha.

Jurnal dan Hasil Penelitian

Almihan. 2021. "Argumentasi Hukum Putusan Hakim Mahkamah Agung Instrumen Mewujudkan Putusan yang Berkeadilan". *Disertasi*. UIN Sumatera Utara.

Ariyanto. 2019. "Tolok Ukur Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian (Studi Analisis Putusan-putusan Pengadilan di Indonesia". *Disertasi*. Universitas Gadjah Mada.

David Tan. 2021. "Analisa Yuridis Pengesampingan Prinsip-prinsip Keadilan dan Kepatutan dalam Proses Pengambilan Keputusan oleh Arbiter", *Jurnal Humani* (*Hukum dan Masyarakat Madani*), Volume 11 No. 1 Mei.

Fahruddin Ali Sabri. 2014. "Konsep *Raf' Al-Haraj* dalam Perspektif Ushul Fiqih." *Jurnal Al Ihkam*. Vo l. 9 No. 1 Juni.

Fakrurradhi Marzuki, Benazir. 2023. "Dampak Praktik Rentenir terhadap Perekonomian Masyarakat Gampong Krueng Lala

Kecamatan Mila Kabupaten Pidie". *Jurnal HEI EMA*. Vol. 2 No. 1.

Herry Susanto. 2020. "Asas Kebebasan Berkontrak dan Kedudukan Seimbang dalam Akta Para Pihak yang Dibuat di Hadapan Notaris". *Disertasi*. Universitas Gadjah Mada.

M. Khusnul Khuluq. 2025. "Antara Hukum dan Moral: Telaah Relasi Normatif dalam Diskursus Filsafat Hukum", marinews.mahkamahagung.go.id, diakses 17 November 2025.

Melisa Febriani. 2020. "Studi Hukum Kritis: Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian yang Posisi Para Pihaknya Tidak Seimbang". Jurnal Hukum Prioris. Vol. 8 No. 2.

Mitchell Hans. 2022. "Syarat yang Biasa Diperjanjikan dalam Hukum Kontrak Indonesia". Disertasi. Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Rachmi Sulistyarini. 2018. "Makna Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian menurut Hukum Indonesia". Disertasi. Universitas Brawijaya.

Ridwan Khairandy. 2004. "Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak". Disertasi. Universitas Indonesia.

_____. 2008. "Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak: Super *Eminent Principle* yang Memerlukan Pengertian dan Tolok Ukur Objektif." *Jurnal hukum*. Vol. 14. No. 3.

Riswandi Abdi. 2021. "Rekonstruksi Regulasi Eksekusi Putusan Perkara Perdata yang Berbasis Nilai Keadilan." Disertasi. Universitas Islam Sultan Agung.

Sri Bakti Yunari. 2019. "Rekonsepsi Kepatutan dan Kewajaran pada Pengaturan Pendanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Guna Mewujudkan Welfare Society". Disertasi. Universitas Brawijaya.

Suhendro. 2014. "Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Kontrak di Indonesia". Disertasi. Universitas Islam Indonesia.

Tuti Rastuti. 2022. "Penerapan Asas Kepatutan dalam Penyelesaian Gagal Bayar Perusahaan Asuransi sebagai Upaya Pengembangan Perekonomian Indonesia." Disertasi. Universitas Pasundan.

Yeti Sumiyati, dkk. 2018. "Kriteria Kepatutan dan Kewajaran dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menurut Hukum Islam."

Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 2 No. 1 Januari.
Yudhi Setiawan, dkk. 2022. "Penyuluhan Hukum tentang Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit di Desa Sigerongan." *Indonesian Journal of Education and Community Services*. Vol. 2 No. X.
Yunanto. 2019. "Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim". *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7 No. 2.

Putusan-putusan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 69/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr.
Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 34/Pdt.G/2020PN Kpn.
Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 107/Pdt.G/2022/PN KPG.
Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 266/PDT/2018/PT PBR.
Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 67/PDT/2020/PT SBY.
Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 814/Pdt/2020/PT SBY.

Internet

Shidarta. 2016. "Perbedaan Karakteristik Asas dengan Norma/Peraturan Hukum." dalam https://business-law.binus.ac.id/2016/07/15/perbedaan-karakteritik-asas-dan-norma/. diakses tanggal 12 Januari 2026. Pukul 14.00.
Sudjarwo. 2023. "Kepatutan" dalam https://portallnews.id/headline/kepatutan/. Diakses 01 September 2025, pukul 23.30 WIB.
Merriam. 1966. Webster's Dictionary of Law. "conscionable," dikutip dalam FindLaw Dictionary of Legal Terms, https://dictionary.findlaw.com/definition/conscionable.html. akses tanggal 14 Juli 2026, pukul 10.20 WIB.
Adji Prakoso. 2025. "Meneladani Prof. Mr. Soebekti: Ketua MA RI dan Cendekiawan Hukum Perdata" dalam https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/meneladani-prof-soebekti-ketua-ma-ri-dan-cendekiawan-hukum-0c4, diakses 21 Okteber 2025, pujuk 11.09 WIB.

KBBI (kbbi.kemdikbud.go.id). akses Tanggal 2 Mei 2025. Pukul 09.25 WIB.

Wawancara

Wawancara Adhi Yudha, hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, 5 Mei 2025.

Wawancara Cahyono, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sleman. 21 Maret 2025.

Wawancara Hayyan Ul Haq, Rabu 12 Maret 2025, 15.00 WIB.

Wawancara Moh Adib Zain, hakim Pengadilan Negeri Rengat, 8 Mei 2025.

Wawancara Shidarta, Senin 17 Maret 2025, 10.55 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri

Nama Lengkap	:	Ahmad Arif Syarif
Tempat, Tanggal Lahir	:	Rappang, 12 November 1992
Alamat	:	Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat
Email	:	ahmad.arifsyarif@unsulbar.ac.id ahmadarifji@gmail.com

II. Riwayat Pendidikan

Tingkat	Nama Pendidikan	Lulus
SD	SDN 7 Benteng, Sidrap, Sulawesi Selatan.	2004
SMP/Mts	PP Nurul Haq, Sidrap, Sulawesi Selatan.	2007
SMA/MA	SMA Islam Terpadu Wahdah Islamiyah Makassar, Sulawesi Selatan.	2010
S1	Hukum Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta	2014
S2	Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	2016
S2	Ilmu Hukum (BKU Hukum Bisnis), Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta	2017

III. Riwayat Pekerjaan/Jabatan

No	Jabatan	Nama Instansi	Tahun
1.	Asisten Peneliti	Pusat Studi Islam UII	2015-2017
2.	Panitia Pengawas Pemilihan Umum	PANWASLU Kabupaten Sidenreng Rappang	2018-2019
3.	Dosen	STAI DDI Sidenreng Rappang	2018-2019
4.	Dosen	Universitas Ichsan Sidenreng Rappang	2020-2022
5.	Dosen	Universitas Sulawesi Barat	2022-sekarang

IV. Karya Ilmiah

1.	Online Lending Contracts as a Variant of Undue Influence: A Critical Examination of the Principle of Freedom of Contract (*Jurnal Akta*, 2026)
2.	Gender Analysis of Women's Empowerment by Village Government (Study in Rea Village, Binuang District, Polewali Mandar) (*Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2024)

3.	Formalisasi Penerapan Syariat Islam pada Konstitusi Indonesia dalam Perspektif Nahdatul Ulama. (*Jurnal Hukum* Unsulbar, 2023)
4.	Relasi Gender Suami Istri: Studi Pandangan Tokoh Aisyiyah (Sawwa: Jurnal Studi Gender, 2018)
5.	Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang oleh Rentenir (Jurnal *Lex Renaissance,* Vol. 2, No 2. Juli 2017)
6.	Editor Buku, *Pemikiran dan Peradaban Islam*, 2016.
7.	Tim Penulis Buku, *Merobohkan Batas Prasangka Kontribusi Agama untuk Kemanusiaan dan Kebangsaan,* 2016.
8.	Dinamika Hukum Islam di Indonesia (Studi atas Fatwa Wahdah Islamiyah) (Jurnal *Al-Ihkam*, Vol. 10 No. 1 Juni 2015)

Sleman, 15 Agustus 2026

(Ahmad Arif Syarif)